



RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021 ORGANISASI [ERANGKAT DAERAH (REVISI)

**BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TAHUN 2017



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat-Nya, Revisi Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dapat tersusun, sesuai dengan waktunya. Revisi dilakukan karena terjadinya perubahan regulasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan berdampak terhadap kebijakan Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Selain itu perlu penyesuaian target capaian kinerja pembangunan karena terbatasnya alokasi dana pembangunan akibat pelimpahan kewenangan dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi. Kemudian perubahan nomenklatur SKPD yang harus dilakukan penyesuaian. Revisi Renstra ini disusun untuk dijadikan sebagai bahan masukan terhadap perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Selanjutnya Renstra itu sendiri menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang memfokuskan pada optimalisasi kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat menuju good governance. Secara konsisten diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi terhadap pelayanan publik. Rencana Strategis bertujuan untuk menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas misi Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Revisi Renstra ini terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Pelayanan, Isu - Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Dengan disusunnya Revisi Renstra ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peningkatan kualitas kinerja, mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta mencari solusi terbaik guna menjawab dinamika dan perkembangan keuangan baik target dan realisasinya. Akhirnya semoga Revisi Renstra ini dapat bermanfaat sebagai pijakan dalam pelaksanaan tugas membangun daerah yang lebih maju.

Dengan ditetapkannya Revisi Rencana Strategis (Renstra-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, berarti Badan Keuangan Daerah telah mempunyai acuan dan pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan tahun 2016-2021. Untuk itu, dalam penyusunan program kerja dan kegiatan pada Seluruh Bidang dan UPT Pelayanan Pendapatan Provinsi di lingkungan Badan Keuangan Daerah agar mempedomani Revisi Renstra ini.

Padang, Desember 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan sesuai hasil evaluasi terhadap kondisi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan maka diperlukan revisi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah yang telah disusun sebelumnya agar dapat disesuaikan dengan ketentuan dan kondisi riil yang dihadapi.

Revisi terhadap Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan penjabaran dari *Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021*. Dalam Revisi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, terdapat 10 (sepuluh) prioritas pembangunan guna mencapai visi 2016-2021 “Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani dan Sejahtera” yakni : 1) Pembangunan mental dan pengamalan Agama dan ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dalam Kehidupan Masyarakat; 2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan; 3) Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan; 4) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat; 5) Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis; 6) Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi; 7) Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan; 8) Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal; 9) Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan

Infrastruktur ; 10) Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam.

Sembilan agenda prioritas (NAWA CITA) RPJMN Tahun 2015-2019; 1) Menghadirkan Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; 2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; 8) Melakukan revolusi karakter bangsa; 9) Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Rencana Strategis (Renstra SKPD) dari sisi sistem perencanaan pembangunan dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan kinerja instansi pemerintah. Penetapan Renstra SKPD merupakan langkah awal dalam penerapan sistem akuntabilitas instansi pemerintah di SKPD, yang harus disusun secara baik sesuai dengan kaedah-kaedah perencanaan strategik yang baik. Penetapan Renstra SKPD secara berkualitas ini adalah suatu langkah strategis dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan manajemen kinerja instansi pemerintah sesuai yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Renstra SKPD Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 disusun mengacu kepada tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan untuk mensinergikan dinamika atas regulasi yang terjadi dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Tahapan yang dilakukan dalam penyusunan Renstra SKPD dimulai dengan 1). Persiapan Penyusunan Renstra yang terdiri dari : Pembentukan Tim Penyusunan Renstra SKPD, Orientasi mengenai Renstra, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra OPD, Pengumpulan Data dan Informasi; 2). Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

yang terdiri dari : 1. Tahap perumusan rancangan renstra OPD; 2. Tahap Penyajian rancangan Renstra SKPD. Penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui satu proses membangun komitmen dan kesepakatan para pelaksana tugas di Badan Keuangan Daerah dan UPTD dan kesepakatan dengan lintas sektor atau pemangku kepentingan lainnya termasuk didalamnya dengan para pelaksana pembangunan dari kabupaten/kota melalui sistem koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi yang mendalam dan berulang - ulang hingga tersusunnya Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016–2021 adalah dokumen resmi perencanaan yang merupakan arah dan tujuan bagi seluruh komponen di Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) nya dalam mewujudkan visi, misi, sasaran dan arah kebijakan Keuangan Daerah selama kurun waktu lima tahun kedepan.

Renstra ini merupakan komitmen Badan Keuangan Daerah Provinsi untuk berusaha mencapai sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja yang telah disepakati yang nantinya merupakan laporan pertanggungjawaban Badan Keuangan Daerah kepada Gubernur Sumatera Barat dan Masyarakat Sumatera Barat. Disamping itu Renstra merupakan acuan bagi seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pelaksana yang bersifat koordinatif, integratif, sinergis, dan sinkron satu dengan lainnya didalam satu arah.

Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 merupakan hasil analisis isu strategis yang dijabarkan dalam sasaran, program dan kegiatan yang dirinci pertahun selama 5 tahun. Untuk itu Renstra merupakan pedoman yang penting dalam penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan monitoring serta evaluasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan UPTD-nya.

Renstra tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah sesuai Pergub Sumbar No.45 Tahun 2017 dimana tugas pokoknya melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan daerah. dengan fungsi yaitu a. Penyelenggarakan urusan teknis di bidang

keuangan daerah b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang keuangan; c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang keuangan daerah; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan Visi Gubernur Sumatera Barat *“Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat yang madani dan sejahtera ”. dengan Misi*

- 1).meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah."
- 2).meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. yaitu Opini BPK**
- 3).meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi, 4) meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, menjadikan Sumbar sebagai destinasi pariwisata unggulan, sertameningkatkan pemanfaatan SDA dan potensi daerah untuk kesejahteraan rakyat,5), meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 65).
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
16. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.).
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
21. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahun memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan sasaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan dan memberikan arah penyusunan rencana tahunan Badan Keuangan Daerah tahun 2016-2021.

1.3.2 Tujuan


Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 bertujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan pedoman mengenai apa yang ingin diwujudkan oleh Badan Keuangan Daerah, tindakan yang akan dilakukan dan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran/strategis dalam jangka waktu lima tahun ke depan.
2. Memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan Renja SKPD dan Penetapan Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2016 dan 2017.
3. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra BADAN KEUANGAN DAERAH Provinsi Sumatera Barat



Renstra SKPD Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB I ini diterangkan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, landasan hukum dalam pembuatan Renstra serta Sistematika Penulisan Renstra sebagaimana dimaksud.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB II menggambarkan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah secara detail, Sumber Daya yang ada yang meliputi Sumber Daya Manusia serta aset yang dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah. Selanjutnya digambarkan juga tentang Kinerja Pelayanan yang menjadi tanggungjawab organisasi ini yaitu Kinerja Pelayanan Pengelolaan Pendapatan dan

Kinerja Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada bagian akhirnya digambarkan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah pada tahun tahun ke depan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB III di gambarkan tentang Isu-isu Strategi berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang terdiri atas penggambaran Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan Daerah, kemudian dilanjutkan dengan penggambaran Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih untuk selanjutnya di gambarkan Penentuan Isu-isu Strategis Badan Keuangan Daerah.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV ini digambarkan Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah. Selanjutnya juga digambarkan Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Badan Keuangan Daerah serta Strategi dan Kebijakan yang akan dijalankan.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB V ditampilkan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam bentuk tabel tabel.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VI digambarkan secara jelas Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menggambarkan kinerja yang sudah dilaksanakan pada masa lima tahun sebelumnya.

BAB VIII : PENUTUP


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah, ditetapkan Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan daerah. Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel T-II.C.2
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT



Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang keuangan daerah.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang Keuangan Daerah.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang keuangan daerah.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tupoksi tersebut diatas, maka tugas Kepala Badan Keuangan Daerah secara garis besar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

1. Tugas Badan Keuangan Daerah selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah adalah:

(1) Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Keuangan Daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Keuangan Daerah;
- b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang Keuangan Daerah;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang Keuangan Daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan Kesekretariatan badan;
- e. pelaksanaan tugas di Bidang Pajak Daerah, Retribusi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain, Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan serta Bina Administrasi Keuangan Daerah ;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan Daerah;dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tugas Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendaharawan Umum Daerah adalah :

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
- b. Mengesahkan DPA-SKPD / DPA-PPKD, DPPA-SKPD / DPPA-PPKD
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- e. Menetapkan SPD.
- f. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
- g. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- h. Menyajikan informasi keuangan daerah

Dengan perubahan bentuk SKPD yang semula Dinas yang terdiri dari 1(satu) Sekretariat dan 7 (tujuh) Bidang berubah menjadi Badan Keuangan Daerah terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 6 (enam) Bidang yaitu Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi, Dana Perimbangan & PLL, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah. Sedangkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemungutan pajak, Badan Keuangan Daerah mempunyai 18 (delapan belas) Unit Pelaksana Teknis.

Berdasarkan draft Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah maka Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat dan Bidang Bidang pada Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut ;

1. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan program meliputi Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Keuangan Daerah;
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program badan;
- b. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
- e. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
- f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- h. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- i. menyelenggarakan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- j. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- k. menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;
- l. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. menyelenggarakan pengkajian bahan rencana strategis, LAKIP, LKPJ dan LPPD badan;
- n. menyelenggarakan pengkajian, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan perangkat informasi;
- o. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- p. menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Pada Sekretariat terdapat 3 (tiga) Sub Bagian :

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas,

organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dilingkungan Badan.

Tugas sebagaimana dimaksud pada (1), meliputi:

- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program sub bagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Melaksanakan penyusunan, pengolahan data kepegawaian;
- c. melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan dilingkungan badan;
- d. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja dilingkungan badan;
- h. melaksanakan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/ naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- j. melaksanakan penggandaan naskah dinas;
- k. melaksanakan administrasi perjalanan dinas pegawai;
- l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat;
- m. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- n. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan /perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian kepegawaian dan umum;

- p. melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada UPT;
 - q. melaksanakan pembinaan jabatan fungsional badan dan UPT;
 - r. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - t. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi dilingkungan badan.

Tugas sebagaimana dimaksud pada (2), meliputi:

- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program sub bagian keuangan;
- b. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan badan;
- c. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- d. Melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- f. Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung badan dan UPT;
- g. Melaksanakan verifikasi keuangan;
- h. Melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- i. melaksanakan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian keuangan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Sub Bagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program meliputi: Koordinasi perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilingkungan Badan.

Tugas sebagaimana dimaksud pada (3), meliputi:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Badan;
- c. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program Badan yang meliputi bidang pajak daerah, retribusi bagi hasil dan pendapatan lain-lain, anggaran, akuntansi, perbendaharaan, bina administrasi keuangan daerah dan UPT;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Badan;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Program;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- i. Melaksanakan pengelolaan Data dan Informasi secara elektronik;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengkajian pengembangan sistem informasi dan pengelolaan perangkat informasi;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan pengkajian, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan perangkat informasi;

- l. Melaksanakan pengelolaan data pengkajian, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan perangkat informasi;
- m. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha pengkajian, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan perangkat informasi;
- n. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengkajian, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan perangkat informasi;

2. Bidang Pajak Daerah

- (1) Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dibidang Perencanaan dan Intensifikasi Pajak, data dan penetapan pajak serta pengawasan dan sengketa pajak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada (1), Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang pajak daerah;
 - b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan pajak daerah;
 - c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pajak daerah;
 - d. Menyelenggarakan perencanaan perluasan pelayanan pajak daerah;
 - e. menyelenggarakan koordinasi pajak daerah dengan unit kerja terkait;
 - f. menyelenggarakan pengolahan dan pengendalian data penerimaan pajak daerah;
 - g. menyelenggarakan perumusan kebijakan bagi hasil pajak daerah;
 - h. mempersiapkan bahan analisa untuk dijadikan dasar pertimbangan pengambilan kebijakan dibidang pajak daerah;
 - i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pajak daerah;
 - j. menyelenggarakan perumusan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemunggutan pajak daerah;

- k. menyelenggarakan perumusan bahan-bahan produk hukum dibidang pajak daerah;
- l. menyelenggarakan proses administrasi keberatan pajak; dan
- m. menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pajak Daerah terdiri dari 3 Sub Bidang, yakni :

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Intensifikasi Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang perencanaan dan Intensifikasi Pajak Daerah.

Tugas sebagaimana dimaksud pada (1), meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja sub bidang perencanaan dan intensifikasi pajak;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis administrasi perencanaan dan intensifikasi pajak daerah;
- c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan perencanaan dan intensifikasi pajak daerah;
- d. melaksanakan penyusunan intensifikasi pemungutan pajak;
- e. melaksanakan penyusunan bahan-bahan koordinasi perencanaan dan intensifikasi pajak;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis penyusunan pelayanan dan intensifikasi pajak;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pelayanan dan intensifikasi pajak;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- (2) Sub Bidang Data dan Penetapan Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang data dan penetapan pajak.

Tugas sebagaimana dimaksud pada (2), meliputi:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja sub bidang data dan penetapan pajak;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis data dan penetapan pajak daerah;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan-bahan fasilitasi penyelenggaraan data dan penetapan pajak daerah;
 - d. Melaksanakan pengelolaan data-data pajak daerah;
 - e. melaksanakan perumusan bahan kebijakan bagi hasil pajak daerah;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan-bahan koordinasi dan pendataan pajak daerah;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan perencanaan dibidang perencanaan, penetapan dan pendataan pajak daerah;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi perencanaan, penetapan dan pendataan pajak daerah;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Sub bidang Pengawasan dan Sengketa Pajak, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengawasan dan sengketa pajak daerah pada UPT.

Tugas sebagaimana dimaksud pada (3), meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja sub bidang pengawasan dan sengketa pajak;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengawasan dan sengketa pajak daerah pada UPT;
- c. mempersiapkan bahan tentang pelaksanaan sengketa pajak;
- d. menyiapkan bahan rumusan pengawasan atas kegiatan pemungutan dan intensifikasi pajak daerah yang dilaksanakan oleh UPT dan instansi terkait lainnya;
- e. menyiapkan bahan rumusan monitoring dan evaluasi kegiatan pemungutan dan pelayanan publik dibidang pajak daerah ke UPT;

- f. menyiapkan bahan rumusan tindaklanjut hasil pemeriksaan dibidang pajak daerah;
- g. melaksanakan penyusunan bahan kajian dan rumusan keberatan dan penghapusan pajak daerah;
- h. menyiapkan bahan petunjuk teknis keberatan, keringanan dan restitusi pajak daerah;
- i. Melaksanakan pemeriksaan lapangan sehubungan dengan proses penyelesaian keberatan dan sengketa pajak;
- j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis keberatan dan sengketa pajak daerah; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Bidang Retribusi, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain

(1) Bidang Retribusi, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang : Retribusi, Dana Perimbangan (yang berasal dari pemerintah pusat) dan Pendapatan Lain-lain serta hukum dan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada (1), Bidang Retribusi, Dana Perimbangan dan PLL mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Retribusi, Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain.
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan retribusi, Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain.
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi retribusi, dana perimbangan dan PLL.
- d. Menyelenggarakan fasilitasi retribusi, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain.
- e. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan retribusi, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain.

- f. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- g. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan retribusi, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain.
- h. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan kementerian terkait di pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- j. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Retribusi, Dana Primbangan dan Penerimaan Lain-Lain terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang yakni :

- (1) Sub Bidang Retribusi Dan PLL mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan di bidang Retribusi dan PLL, meliputi : Penetapan kebijakan retribusi daerah provinsi; pelaksanaan pengelolaan retribusi daerah Provinsi, fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi daerah serta penerimaan lainnya.

Tugas sebagaimana dimaksud (1), meliputi :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Retribusi dan PLL
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pemungutan retribusi dan PLL.
- c. Melaksanakan penyusunan bahan rencana dan analisa pemungutan.
- d. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan draft produk hukum retribusi dan PLL.
- e. Melaksanakan fasilitasi dan pemungutan retribusi dan PLL
- f. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi retribusi dan PLL
- g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan penerimaan retribusi dan PLL

- h. Melaksanakan pengolahan data koordinasi memonitor pelaksanaan pemungutan retribusi dan PLL ke unit kerja terkait.
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Dana Perimbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan di bidang dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat.
- Tugas sebagaimana dimaksud pada (2), meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat.
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Sub Bidang Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat.
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan rencana dan analisa daerah penghasil.
 - d. Melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi bukti sektor bidang pertambangan umum dan SDA ke Kementerian terkait dan kab/kota.
 - e. Menyusun data prognosa realisasi PNBSP SDA Minerba dan Panas Bumi dan Cukai hasil Tembakau.
 - f. Menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan izin usaha pertambangan terkait dengan bagi hasil.
 - g. Melaksanakan fasilitasi dan pemungutan dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat
 - h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi
 - i. Melaksanakan pelaporan data, pelaporan dan evaluasi kegiatan.
 - j. Melaksanakan pengolahan data koordinasi monitoring.
 - k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Hukum dan Perundang-undangan, meliputi :
- persiapan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur bidang Retribusi, Dana Perimbangan dan PLL.

Tugas sebagaimana dimaksud pada (3), meliputi :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi Hukum dan Perundang-undangan di bidang retribusi, dana perimbangan dan PLL.
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang retribusi, dana perimbangan dan PLL.
- c. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan legal drafting produk hukum di bidang pendapatan Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- d. Melaksanakan pengelolaan data hukum dan perundang-undangan serta monitoring pelaksanaan /penerapan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka harmonisasi, evaluasi dan fasilitasi produk hukum provinsi dan kabupaten/kota.
- f. Melaksanakan pelaporan dan Evaluasi kegiatan.
- g. Melakukan koordinasi dan klarifikasi dengan Unit Kerja terkait, dan Kabupaten/Kota.
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. Bidang Anggaran

(1) Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan penyusunan :

- a. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dibidang perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah
- b. rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada (1), Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pedoman teknis tentang perencanaan penganggaran daerah;
- b. memfasilitasi penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja pemerintah daerah dan satuan kerja pengelola keuangan daerah;
- c. menyiapkan bahan perumusan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. menyiapkan konsep penetapan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dievaluasi menteri dalam negeri;
- e. menyiapkan dan memfasilitasi penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja pemerintah daerah;
- f. menyiapkan dan memfasilitasi penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelolaan keuangan daerah; dan
- g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pedoman teknis tentang penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- h. menyiapkan dan memfasilitasi penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja pemerintah daerah;
- i. menyiapkan dan memfasilitasi penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah;
- j. menyiapkan bahan perumusan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- k. menyiapkan konsep penetapan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dievaluasi menteri dalam negeri;
- l. menyiapkan dan memfasilitasi penyusunan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja pemerintah daerah;

- m. menyiapkan dan memfasilitasi penyusunan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah;
- n. melaksanakan pengkajian dalam rangka penyusunan peraturan gubernur tentang sistem dan prosedur penganggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah;
- o. melaksanakan pengkajian dalam rangka penyusunan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan pemerintah daerah;
- p. melaksanakan pengkajian dalam rangka penyusunan peraturan gubernur tentang keadaan darurat dan keadaan mendesak;
- q. menyusun konsep perumusan surat edaran gubernur tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran organisasi perangkat daerah;
- r. menyusun konsep perumusan surat edaran gubernur tentang pedoman penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- s. menyusun konsep perumusan peraturan gubernur tentang standar biaya pelaksanaan anggaran belanja daerah;
- t. memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan kepada satuan kerja perangkat daerah dalam proses penyiapan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- u. memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan kepada satuan kerja perangkat daerah dalam proses penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah untuk disahkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah;
- v. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan tentang anggaran daerah;
- w. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan bidang anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah;
- x. melaksanakan koordinasi tentang perencanaan dan penganggaran dengan satuan kerja perangkat daerah;

- y. melaksanakan koordinasi dan konsultasi tentang perencanaan dan penganggaran dengan instansi terkait lainnya;
- z. melaksanakan koordinasi dan konsultasi tentang perencanaan dan penganggaran dengan unit kerja terkait;
- aa. melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan di organisasi perangkat daerah; dan
- bb. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Anggaran terdiri dari 3(tiga) Sub Bidang yakni :

- (1) Sub Bidang Anggaran I, mempunyai tugas menyiapkan kebijakan penganggaran Pemerintah Daerah, menyusun Rancangan, Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tugas sebagaimana dimaksud pada (1), meliputi:

- a. Menyiapkan dan memfasilitasi penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang pemerintahan;
- b. Menyiapkan dan memfasilitasi penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- c. Menyiapkan dan memfasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang pemerintahan;
- d. Menyiapkan dan memfasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- e. Menyiapkan dan memfasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah di bidang pemerintahan;

- f. Menyiapkan dan memfasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - g. Memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan kepada Organisasi Perangkat Daerah dalam proses penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dibidang pemerintahan;
 - h. Memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan kepada Organisasi Perangkat Daerah dalam proses penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dibidang pemerintahan untuk disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - i. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan bidang anggaran pemerintahan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - j. melaksanakan koordinasi tentang perencanaan dan penganggaran dengan Organisasi Perangkat Daerah dibidang pemerintahan;
 - k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi tentang perencanaan dan penganggaran dengan Instansi terkait lainnya;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah dibidang pemerintahan;
 - m. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Anggaran II, mempunyai tugas menyiapkan kebijakan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, menyiapkan dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta menyiapkan dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- Tugas sebagaimana dimaksud pada (2), meliputi:

- a. Memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan kepada Organisasi Perangkat Daerah dalam proses penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dibidang ekonomi;
 - b. Memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan kepada Organisasi Perangkat Daerah dalam proses penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah dibidang ekonomi untuk disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - c. Menyiapkan dan memfasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah di bidang ekonomi; dan.
 - d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan bidang anggaran pemerintahan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - e. melaksanakan koordinasi tentang perencanaan dan penganggaran dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dibidang ekonomi;
 - f. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi tentang perencanaan dan penganggaran dengan Instansi terkait lainnya;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah dibidang ekonomi; dan
 - h. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Anggaran III, mempunyai tugas menyiapkan kebijakan penganggaran pemerintah daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Tugas sebagaimana dimaksud pada (3), meliputi :
- a. Memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan kepada Organisasi Perangkat Daerah dalam proses penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dibidang kesejahteraan, sosial dan budaya;

- b. Memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam proses penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dibidang kesejahteraan, social dan budaya untuk disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- c. Menyiapkan dan memfasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah di bidang kesejahteraan, Sosial dan Budaya
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan bidang anggaran kesejahteraan, sosial dan budaya dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- e. Melaksanakan koordinasi tentang perencanaan dan penganggaran dengan Organisasi Perangkat Daerah dibidang kesejahteraan, sosial dan budaya;
- f. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi tentang perencanaan dan penganggaran dengan Instansi terkait lainnya;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah dibidang kesejahteraan, sosial dan budaya; dan
- h. Pelakanaan tugas kedinasan lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya.

5. Bidang Perbendaharaan

(1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan dibidang perbendaharaan daerah, penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang administrasi pelaksanaan APBD, penerimaan, pengeluaran, bantuan dan kas daerah;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada (1), Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) serta melakukan pengujian dan pengesahan dokumen dalam rangka pembayaran

atas beban tagihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang administrasi pelaksanaan APBD;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dibidang penerimaan dan kas daerah;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pengeluaran dan bantuan;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kas daerah;
- f. Pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD;dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- h. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perbendaharaan;
- i. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Perbendaharaan;
- j. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi, Perbendaharaan;
- k. Menyelenggarakan fasilitasi Perbendaharaan;
- l. Menyelenggarakan koordinasi Perbendaharaan;
- m. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan Perbendaharaan;
- n. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Perbendaharaan untuk belanja langsung maupun tidak langsung;
- p. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang perbendaharaan;
- q. menyelenggarakan pembinaan administrasi dalam pelaksanaan penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan pengeluaran kas daerah;dan

- r. pelaksanaan tugaskedinasan lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pembendaharaan terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang yakni :

- (1) Sub Bidang Penerimaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dibidang penerimaandan Kas Daerah.

Tugas sebagaimana dimaksud pada (1), meliputi :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Penerimaan dan Kas Daerah;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Penerimaan dan Kas Daerah;
- c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan Penerimaan dan Kas Daerah;
- d. melaksanakan pengelolaan data Penerimaandan Kas Daerah;
- e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha Penerimaan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Penerimaan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan pemantauan sirkulasi penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah baik oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk,;
- i. melakukan penyimpanan dan penempatan uang daerah serta melakukan penatausahaan investasi, melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Penerimaan dan Kas Daerah;
- j. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait;dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Sub Bidang Pengeluaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengeluaran:

Tugas sebagaimana dimaksud pada (2), meliputi :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Pengeluaran;

- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengeluaran;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan pengeluaran;
 - d. melaksanakan pengelolaan data pengeluaran;
 - e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha pengeluaran;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengeluaran;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub bidang pengeluaran;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Administrasi Pelaksanaan APBD mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang administrasi pelaksanaan APBD termasuk bantuan;
- Tugas sebagaimana dimaksud pada (3), meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Administrasi Pelaksanaan APBD;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Administrasi Pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggara Administrasi Pelaksanaan APBD;
 - d. melaksanakan pengelolaan data Administrasi Pelaksanaan APBD;
 - e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha Administrasi Pelaksanaan APBD;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Administrasi Pelaksanaan APBD;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Administrasi Pelaksanaan APBD;
- i. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait ; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya.

6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

(1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Akuntansi I, Akuntansi II dan Akuntansi III.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada (1), Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Akuntansi;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Akuntansi;
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Akuntansi;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan Akuntansi;
- e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. menyelenggarakan pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota;
- h. menyelenggarakan fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
- i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang yakni :

(1) Sub Bidang Akuntansi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan akuntansi dibidang Akuntansi I, meliputi : Penyusunan laporan keuangan dan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi; Evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDKab/Kota Wilayah I dan Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota Wilayah I

Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Akuntansi I;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Akuntansi I;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan Akuntansi I;
 - d. melaksanakan pengelolaan data Akuntansi I;
 - e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Akuntansi I;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Akuntansi I;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Akuntansi I;
 - i. melaksanakan penyusunan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah;
 - j. Melaksanakan Evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Wilayah I;
 - k. Melaksanakan Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota Wilayah I;
 - l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Akuntansi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dibidang Akuntansi II, meliputi : Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi; Evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDKab/Kota Wilayah II dan Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota Wilayah II

Tugas sebagaimana dimaksud pada (2), meliputi:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Akuntansi II;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Akuntansi II;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan Akuntansi II;
 - d. Melaksanakan pengelolaan data Akuntansi II;
 - e. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha Akuntansi II;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Akuntansi II;
 - g. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Akuntansi II;
 - i. Melaksanakan penyusunan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan daerah;
 - j. Melaksanakan Evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Wilayah II;
 - k. Melaksanakan Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota Wilayah II;
 - l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Akuntansi III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Akuntansi III, meliputi Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi ; Evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Wilayah III dan Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota Wilayah III
- Tugas sebagaimana dimaksud pada (3), meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Akuntansi III;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Akuntansi III;

- c. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan Akuntansi III;
- d. Melaksanakan pengelolaan data Akuntansi III;
- e. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha Akuntansi III;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Akuntansi III;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Akuntansi III;
- i. melaksanakan penyusunan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah;
- j. Melaksanakan Evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDKab/Kota Wilayah III;
- k. Melaksanakan Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota Wilayah III;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya

7. Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah

(1) Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang wilayah I, wilayah II, dan wilayah III.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada (1), Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Bina Administrasi Keuangan Daerah;
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi, Bina Administrasi Keuangan Daerah;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi Bina Administrasi Keuangan Daerah;

- e. Menyelenggarakan koordinasi Bina Administrasi Keuangan Daerah;
- f. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan, Bina Administrasi Keuangan Daerah;
- g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Ranperda APBD Kabupaten/Kota, Ranperda Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota;
- i. menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang :

- (1) Sub Bidang Bina Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang wilayah I, meliputi : Penetapan pedoman evaluasi APBD dan perubahan APBD kabupaten/kota, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah; Evaluasi Ranperda tentang APBD, dan perubahan APBD kabupaten/kota; serta Evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota; Penetapan kebijakan keseimbangan fiskalantar kabupaten/kota; Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab bersama (urusanconcurrent) antara provinsi dan kabupaten/kota; Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan daerah antar kabupaten/kota; Fasilitasi perencanaan dan penganggaran daerah kabupaten/kota; pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU provinsidan koordinasi data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten/kota; Pelaporan pengelolaan DAU provinsi, dan monitoring serta evaluasi penggunaan DAU kabupaten/kota; Usulan program dan kegiatan provinsi untuk didanai dari DAK serta koordinasi usulan DAK

kabupaten/kota; dan Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.

Tugas sebagaimana dimaksud pada (1), meliputi:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Bina Wilayah I;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Wilayah I;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan Wilayah I;
 - d. Melaksanakan pengelolaan data Wilayah I;
 - e. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha Wilayah I;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Wilayah I;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Bina Wilayah I;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Bina Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang Wilayah II, meliputi : Penetapan pedoman evaluasi APBD dan perubahan APBD kabupaten/kota, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah; Evaluasi Raperda tentang APBD, dan perubahan APBD kabupaten/kota; serta Evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota; Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar kabupaten/kota; Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab bersama (urusan concurrent; antara provinsi dan kabupaten/kota; Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan daerah antar kabupaten/kota; Fasilitasi perencanaan dan penganggaran daerah kabupaten/kota; Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU provinsi dan koordinasi data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten/kota;

Pelaporan pengelolaan DAU provinsi, dan monitoring serta evaluasi penggunaan DAU kabupaten/kota; Usulan program dan kegiatan provinsi untuk didanai dari DAK serta koordinasi usulan DAK kabupaten/kota; Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.

Tugas sebagaimana dimaksud pada (2), meliputi:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Bina Wilayah II;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Wilayah II;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan Wilayah II;
 - d. Melaksanakan pengelolaan data Wilayah II;
 - e. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha Wilayah II;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Wilayah II;
 - g. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Bina Wilayah II;
 - i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (3) Sub Bidang Bina Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang wilayah III, meliputi : Penetapan pedoman evaluasi APBD dan perubahan APBD kabupaten/kota, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah; Evaluasi Raperda tentang APBD, dan perubahan APBD kabupaten/kota; serta Evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota; Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar kabupaten/kota; Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent) antara provinsi dan kabupaten/kota; Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan daerah antar kabupaten/kota; Fasilitasi perencanaan dan penganggaran

daerah kabupaten/kota; Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU provinsidan koordinasidata dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten/kota; Pelaporan pengelolaan DAU provinsi, dan monitoring serta evaluasi penggunaan DAU kabupaten/kota; Usulan program dan kegiatan provinsi untuk didanai dari DAK serta koordinasi usulan DAK kabupaten/kota; dan Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.

Tugas sebagaimana dimaksud pada (3), meliputi:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Bina Wilayah III;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis WilayahIII;
- c. Melaksanakan penyusunan bahanfasilitasi penyelenggaraan Wilayah III;
- d. Melaksanakan pengelolaan data Wilayah III;
- e. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha Wilayah III;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Wilayah III;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Bina Wilayah III;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsionalmasing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada per Maret 2017, terdiri atas sumber daya manusia dan aset.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Badan Keuangan Daerah terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap sebanyak 4 orang. Rincian menurut Golongan dan Pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel T-II. C.1
Rincian Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap
Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Per Maret 2017

Golongan	Pendidikan						Jumlah
	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
IV	23	10	-	-	-	-	33
III	14	98	8	55	-	-	175
II	-	-	12	54	-	-	66
I	-	-	-	-	1	1	2
PTT	-	-	-	4	-	0	4
Jumlah	37	108	20	113	1	1	280

Jumlah Pegawai yang ada pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat saat ini berjumlah 280 orang dengan komposisi 37 orang berpendidikan S2 , 108 orang S1, 20 orang D3, 113 orang SMA, 1 orang SMP, dan 1 orang SD, tersebar di 1 kantor pusat dan 18 UPT.

2. Aset

Aset yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Maret tahun 2016 merupakan peralatan dan perlengkapan kantor berupa, bangunan, kendaraan dinas, meja dan kursi, komputer, laptop, almari dan filling kabinet, jaringan komputer dan lain-lain Jumlah aset yang dimiliki dapat dilihat pada tabel 2.2 dan tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel T-II C.2
Daftar Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
Badan Keuangan Daerah

No	LOKASI	LANTAI	GEDUNG KANTOR
1	Jln. Asahan No. 2 Padang	1	Kantor Pusat Bakeuda Provinsi
2	Jln. Asahan No. 2 Padang	1	Kantor UPT PPP di Padang
3	Jl. M. Hatta (Belakang Ktr. Kodim Kota Pariaman)	1	Kantor UPT PPP di Lubuk Basung
4	Jl. Imam Bonjol Pariaman	1	Kantor UPT PPP di Padang Pariaman
5	Jl. Ir Juanda No. 11 Muaro Sijunjung	1	Kantor UPT PPP di Sijunjung
6	Jln. Syech Abdul Arif No. 21 Kota Pariaman	1	Kantor UPT PPP di Kota Pariaman
7	Jln. Rasuna Said No. 200 Payakumbuh	1	Kantor UPT PPP di Payakumbuh
8	Jln. Kapten Bahar Hamid Laing Kota Solok	1	Kantor UPT PPP di Kota Solok
9	Jl. M. Natsir No. 61 Pasaman Barat	1	Kantor UPT PPP di Pasaman Barat
10	Jln. A Yani No 26 Lubuk Sikaping	1	Kantor UPT PPP di Lubuk Sikaping
11	Jl. Raya Padang Aro Kab. Solsel	1	Kantor UPT PPP di Solok Selatan
12	Jl. Raya Sago No. 1 Painan	1	Kantor UPT PPP di Painan
13	Jln. Raya Lintas Sumatera KM.5 Sungai Dareh	1	Kantor UPT PPP di Dharmasraya
14	Jl. Sutan Alam Bagagarsyah Batusangkar	1	Kantor UPT PPP di Batusangkar
15	Jl. Lingkar Pintu Angin Kab. Solok	1	Kantor UPT PPP di Kab. Solok

16	Jl. Bukit Surungan Padang Panjang	1	Kantor UPT PPP di Padang Panjang
17	Jl. Bukittinggi-Medan KM.6 Nagari Gadut Kec. Tilatang Kamang (Padang Hijau)	1	Kantor UPT PPP di Bukittinggi
18	Jl. Ketinggian GOR Singa Harau Sarilamak	1	Kantor UPT PPP Kab. 50 Kota
19	Jl. Soekarno Hatta Sawahlunto	1	Kantor UPT PPP di Sawahlunto

Tabel T-II. C.3
Daftar Kendaraan dan Inventaris Kantor
Badan Keuangan Daerah Per Maret 2017

No	JENIS BARANG	JUMLAH
1	Bus Samkel	10 unit
2	Kendaraan Roda Empat	13 unit
3	Kendaraan Roda Dua	60 unit
4	Komputer PC	389 unit
5	Server	37 unit
6	UPS	64 unit
7	CPU	16 unit
8	LCD Proyektor (Infokus)	5 unit
9	LCD Teknologi 2500 Ansi Lumens (SIPKD)	1 unit
10	LCD TV	19 unit
11	Printer	285 unit
12	Scanner	11 unit
13	Hub/ Innageable Switch	14 unit
14	External Hard Drive	33 unit
15	Faximile	23 unit
16	Filling Kabinet	141 unit
17	Generator Listrik	31 unit
18	AC	176 unit
19	Mesin Ketik	22 unit
20	Monitor	10 unit

2.2 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tabel T-II. C.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015

Dalam Rp.000

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
PENDAPATAN DAERAH	1.986	2.106	2.585	2.828	3.110	2.183	2.922	3.147	3.635	4.052	16.4
Pendapatan Asli Daerah	1.086	1.144	1.303	1.368	1.445	1.224	1.225	1.366	1.729	1.876	13.6
- Hasil pajak daerah	911	957	1.055	1.067	1.079	983	994	1.085	1.354	1.445	13.9
- Hasil retribusi daerah		33	29			41	38	34	15	20	1.15
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	62	67	91	113	141	80	80	93	94	85	15.8
- Lain-lain PAD yang Sah	82	86	126	156	192	118	112	152	264	331	19.9
Dana Perimbangan	894	956	1.271	1.449	1.654	931	1.143	1.240	1.333	1.390	12.3
- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak		98	16			126	192	137	149	107	2.08
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam						8	9	5	16	12	76.1
- Dana alokasi umum	764	815	1.039	1.169	1.315	764	918	1.039	1.129	1.315	13.1
- Dana alokasi khusus	40	42	64	73	83	40	32	63	54	62	51.9
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5	5	9	10	10	27	553	540	573	784	372.4
- Pendapatan hibah		5				9	552	8	11	31	1.20
- Dana penyesuaian dan otonomi khusus	-	-	-	-	-	18	735	531	561	753	14.4

Dari tabel diatas digambarkan bahwa pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat selama periode 2010-2015 mengalami pertumbuhan rata-rata yang cukup baik, yaitu 16,43% per tahun. Pertumbuhan pendapatan daerah lebih banyak bersumber dari pendapatan asli daerah yang mengalami pertumbuhan rata-rata 13,65% selama periode 2010-2015.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai pelayanan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, pelayanan tersebut mencakup pelayanan pengelolaan pendapatan yaitu Pelayanan kepada Wajib Pajak, Pelayanan kepada

masyarakat atau organisasi kemasyarakatan selaku Bendaharawan Umum Daerah dan pelayanan pengelolaan keuangan daerah. Gambaran umum masing-masing pelayanan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan kepada Wajib Pajak

- a. Memberikan pelayanan yang mengacu kepada standar pelayanan minimal, berdasarkan sertifikasi ISO 9001-2015. Sampai tahun 2015 sudah ada 5 UPT yang telah mendapatkan sertifikat ISO 9001-2008 dan 9001-2015 ini yaitu UPT Padang, UPT Bukittinggi, UPT Payakumbuh, UPT Solok dan UPT Sawahlunto.
- b. Upaya mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan melaksanakan Samsat Keliling di 14 (empat belas) UPT pada (31) tiga puluh satu Lokasi Pelayanan yaitu UPT Painan, UPT Dharmasraya, UPT Lubuk Sikaping, UPT Sijunjung, UPT Pasaman Barat, UPT 50 Kota, UPT Kab Solok, UPT Padang, UPT Batusangkar, UPT Kab. Pariaman, UPT Lubuk Basung, UPT Solok Selatan, UPT Bukittinggi, dan UPT Kota Pariaman.
- c. Bekerja sama dengan pihak kepolisian melalui penyelenggaraan razia secara rutin ataupun berkala terhadap kendaraan yang belum membayar pajak.
- d. Pengiriman Surat Pemberitahuan dan atau Surat Peringatan Pajak Kendaraan Bermotor (Super PKB)
- e. Memberikan sosialisasi melalui mass media, brosur, spanduk dan papan reklame yang ditujukan agar masyarakat lebih memahami dan mengetahui kewajibannya.
- f. Samsat Corner, merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang ditempatkan di Plaza Andalas Padang dan Bukittinggi
- g. Memberikan pelayanan dan kemudahan bagi pemilik kendaraan bermotor berupa pelayanan jemput antar proses pembayaran PKB (SQR). Kegiatan pelayanan Samsat Quick Response (SQR) ini baru dilaksanakan pada beberapa kecamatan yang berdekatan dengan lokasi Kantor Bersama Samsat. Dengan pelayanan SQR ini, masyarakat dapat menelepon Call Centre Samsat pada masing-masing daerah agar menjemput surat-surat

kendaraannya untuk diproses pada kantor Samsat dan kemudian diantar kembali ke rumah pemilik kendaraan.

- h. Memberikan pelayanan melalui Samsat Drive Thru yaitu pembayaran pajak kendaraan bermotor dari atas kendaraan saja dengan menunjukkan persyaratan lengkap dan pelayanan hanya terhadap kendaraan bermotor yang tercantum sesuai STNK.
2. Pelayanan dalam pengurusan pencairan dana bantuan sosial dan belanja hibah kepada masyarakat atau organisasi kemasyarakatan. Hal ini juga telah dilakukan dengan baik dan tepat waktu, sehingga proses pencairan dana dan pengurusan bantuan sosial oleh organisasi kemasyarakatan berjalan dengan lancar dan tertib.
3. Pelayanan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah
 - a. Penetapan Perda sebagai indikator penilaian kinerja
 - 1) Perda tentang APBD Tahun 2011 ditetapkan tanggal 26 Januari 2011. Untuk Perda APBD tahun 2012 ditetapkan tanggal 27 Desember 2011. Dan untuk Perda APBD Tahun 2013 ditetapkan tanggal 31 Desember 2012. Untuk Perda APBD tahun 2014 ditetapkan tanggal 3 Maret 2014. Dan untuk Perda APBD Tahun 2015 ditetapkan tanggal 23 Desember 2015
 - 2) Penetapan Perda tentang Perubahan APBD tahun 2011 ditetapkan tanggal 22 November 2011. Penetapan Perda Perubahan APBD tahun 2012 pada tanggal 24 Oktober 2012. Dan untuk tahun 2013 ditetapkan tanggal 31 Oktober 2013. Penetapan Perda Perubahan APBD tahun 2014 pada tanggal 19 September 2014. Dan untuk tahun 2015 ditetapkan tanggal 17 September 2015

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa, jadwal waktu penetapan Perda APBD, Perda Perubahan APBD, dan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sudah berjalan agak lebih cepat, namun belum sepenuhnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Peraturan yang berlaku.

- b. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah selama 3 tahun terakhir berdasarkan audit Badan Pemeriksaan Keuangan yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Opini ini tentu akan semakin memacu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kinerja.
- c. Menerbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain:
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bantuan Sosial dan Kemasyarakatan.
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- d. Menerapkan Sistem Aplikasi Komputer mulai dari Penyusunan, Perencanaan, sampai dengan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, sesuai dengan kriteria sebagai berikut:
- Menerapkan Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis komputer mulai dari tahap perencanaan, penatausahaan, Akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah
 - Aplikasi dikembangkan dengan berdasarkan Peraturan Pengelolaan Keuangan yang berlaku dan telah mengacu pada *International Best Practice*
 - Penerapan Aplikasi memungkinkan mekanisme kerja secara bersama pada saat yang bersamaan sehingga percepatan bisa dilakukan.
 - Perhitungan dan rekapitulasi dilakukan secara otomatis dengan tingkat akurasi dan ketepatan yang tinggi.

- Adanya konsistensi Format laporan, kemudahan melakukan perbaikan / editing
- Terwujudnya Efisiensi waktu dalam proses penyusunan Peraturan Daerah dan penyiapan dokumen palaksana APBD.

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan terus diupayakan melalui :

1. Penyempurnaan dan penyusunan peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Penerapan sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari tahap perencanaan sampai kepada tahap pelaporan pertanggungjawaban.
3. Peningkatan sumber daya manusia yang mengelola keuangan melalui rekrutmen pegawai baru yang berlatar belakang akuntansi.
4. Peningkatan sarana dan prasarana yaitu pengadaan komputer yang memenuhi persyaratan, penyediaan fasilitas akses internet.

Inovasi Pelayanan SAMSAT Sumatera Barat :

1. Pelayanan pembayaran PKB bergerak (mobile) pada titik konsentrasi masyarakat (pasar, kantor, sekolah dll).
2. Pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari atas kendaraan.
3. Pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di pusat perbelanjaan.
4. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor SAMSAT terdekat (selain kantor SAMSAT tempat kendaraan terdaftar)
5. SMS Informasi PKB dan SMS Informasi jatuh tempo
6. Samsat Nagari yang berlokasi di Nagari Koto Baru Kab. Solok
7. Samsat Anywhere

Pada Renstra sebelumnya pendefenisian Indikator Kinerja Sasaran yang semula banyak merupakan Indikator Kinerja berbasis output dirobah menjadi Indikator Kinerja berbasis Outcome. Indikator Kinerja berbasis Outcome tersebut untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah, merupakan persentase peningkatan penerimaan daerah dari Pajak daerah yang terdiri dari Pajak Kendaraan

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok, cara menghitung Persentase Peningkatannya adalah dengan membandingkan penerimaan tahun lalu dengan realisasi penerimaan tahun berjalan. Semakin tinggi angka persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah, maka akan semakin baik kinerja yang dihasilkan pada tahun tersebut.

2. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, merupakan persentase peningkatan penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Dipisahkan. Cara menghitung Persentase Peningkatannya adalah dengan membandingkan penerimaan tahun lalu dengan realisasi penerimaan tahun berjalan. Semakin tinggi angka persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka akan semakin baik kinerja yang dihasilkan pada tahun tersebut.
3. Persentase kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan, merupakan persentase peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan secara keseluruhan. Indikator ini merupakan cerminan kemampuan dan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan di daerahnya. Cara menghitung persentase Kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan adalah dengan membandingkan PAD dengan Total Pendapatan. Semakin tinggi angka Persentase kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan, maka akan semakin baik kinerja yang dihasilkan pada tahun tersebut. Namun untuk tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 indikator kinerja ini dihilangkan karena target untuk kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan sudah termasuk dalam indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
4. Persentase Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Transfer, adalah Indikator yang menggambarkan berjalannya sistem administrasi penatausahaan keuangan yang berkaitan dengan dana transfer secara efektif dan efisien. Dana Transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang di bagikan ke daerah untuk kebutuhan pembangunan daerah, gaji pegawai dan lain lain. Cara menghitungnya adalah dengan menghitung seberapa tepatwaktunya proses administrasi penatausahaan keuangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh aturan yang berlaku. Semakin mendekati angka 100 persen maka semakin tepat waktu

penyaluran dana transfer tersebut sehingga bisa menggambarkan kinerja yang baik. Untuk tahun 2017 sampai dengan 2021 target kinerja untuk indikator ini dihilangkan.

5. Persentase Peningkatan Jumlah Alokasi Dana Transfer, Indikator ini linear dengan indikator Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Transfer, jika pengelolaan dan penatausahaan dana transfert bisa dikelola dengan baik, maka pemerintah pusat setiap tahun memberikan reward berupa ditingkatkannya Jumlah Alokasi dana Transfer. Semakin tinggi angka Persentase Peningkatan Jumlah Alokasi dana Transfer, maka semakin baik kinerja pengelolaannya dalam tahun tersebut. Untuk tahun 2017 sampai dengan 2021 target kinerja untuk indikator ini dihilangkan.
6. Indek Kepuasan Masyarakat, merupakan Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaran pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Indikator ini dilakukan melalui survey atas pelayanan yang diberikan oleh unit-unit pelayanan pada 18 Kab/Kota. Kartegori Indek Pelayanan ini mencakup Amat Baik, Baik, Kurang Baik dan Tidak Baik.
7. Persentase Pengurangan Jumlah Komplain Masyarakat, merupakan suara masyarakat yang di masukan kedalam kotak saran yang disediakan pada setiap kantor, baik itu kantor pusat maupun kantor UPT yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Semakin sedikit masyarakat yang komplain maka akan semakin baik kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah. Data untuk indikator ini diukur dengan cara menghitung jumlah angket yang disediakan pada unit-unit pelayanan. indikator ini meliputi peningkatan pelayanan terhadap masyakarakat dengan cara peningkatan kapasitas SDM dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik. Untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 indikator ini dihilangkan.
8. Opini BPK, merupakan opini yang diberikan oleh BPK RI setelah dilakukan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Proses audit dilakukan setelah selesainya pelaksanaan anggaran satu tahun. Ada beberapa opini yang diberikan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, dan Menolak Memberikan Opini (Disclaimer).

9. Persentase Rasio Silpa Dari Belanja Daerah. Merupakan perbandingan antara besaran belanja dengan Sisa Anggaran Tahun Berjalan. Semakin sedikit Silpa yang dihasilkan pada akhir anggaran, itu menandakan bahwa kinerja penyerapan anggaran dapat berjalan dengan baik yang akan semakin baik pula kinerja yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah.
10. Persentase Tepat Waktu Penyampaian Ranperda APBD, APBD-Perubahan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ke DPRD. Indikator ini merupakan indikator yang menggambarkan sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah, mulai dari perencanaan anggaran, penatausahaan dan selanjutnya pertanggungjawabana pelaksanaan anggaran. Pengelolaan Anggaran yang baik adalah pelaksanaan pengelolaan anggaran yang harus tepat dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku. Semakin tepat waktu pengelolaan anggaran dari sebuah pemerintah daerah, maka akan semakin baik kinerjanya. Untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 indikator ini dihilangkan.
11. Rata-rata Proporsi PAD Terhadap Total Pendapatan. Penghitungan indikator ini meliputi rata-rata PAD Terhadap Total Pendapatan di seluruh kabupaten/kota se Sumatera Barat. Kinerja Badan Keuangan Daerah dikatakan baik jika fungsi pembinaan pengelolaan keuangannya kepada kabupaten/kota yang meliputi tingkat kemandirian daerah dalam memperoleh pendapata aslinya dapat dilaksanakan dengan baik dan salah satu indikatornya adalah rata-rata proporsi PAD Terhadap Total Pendapatan. Semakin tinggi rata-rata Proporsi PAD Terhadap Total Pendapatan maka bisa disimpulkan semakin baik kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi dalam membina Kabupaten/Kota. Untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 indikator ini dihilangkan.
12. Rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan. Penghitungan indikator ini meliputi rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan di seluruh kabupaten/kota se Sumatera Barat. Kinerja Badan Keuangan Daerah dikatakan baik jika fungsi pembinaan pengelolaan keuangannya kepada kabupaten/kota yang meliputi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan telah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Semakin tinggi rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan maka bisa disimpulkan semakin baik kinerja Badan Keuangan

Daerah Provinsi dalam membina Kabupaten/Kota. Untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 indikator ini dihilangkan karena sesuai dengan arahan dalam penyusunan APBD kriteria penganggaran untuk fungsi pendidikan adalah 20% dari total APBD.

13. Rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Fungsi Kesehatan. Penghitungan indikator ini meliputi rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Fungsi Kesehatan di seluruh kabupaten/kota se Sumatera Barat. Kinerja Badan Keuangan Daerah dikatakan baik jika fungsi pembinaan pengelolaan keuangannya kepada kabupaten/kota yang meliputi alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan telah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Semakin tinggi rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Fungsi kesehatan maka bisa disimpulkan semakin baik kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi dalam membina Kabupaten/Kota. Untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 indikator ini dihilangkan karena sesuai dengan arahan dalam penyusunan APBD kriteria penganggaran untuk fungsi kesehatan adalah 10% dari total APBD.
14. Rata-rata Proporsi Belanja Pegawai. Penghitungan indikator ini meliputi rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Pegawai di seluruh kabupaten/kota se Sumatera Barat. Kinerja Badan Keuangan Daerah dikatakan baik jika fungsi pembinaan pengelolaan keuangannya kepada kabupaten/kota yang meliputi alokasi anggaran untuk Belanja Pegawai. Semakin rendah rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Pegawai maka bisa disimpulkan semakin baik kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi dalam membina Kabupaten/Kota. Untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 indikator ini dihilangkan karena sesuai dengan arahan dalam penyusunan APBD kriteria penganggaran untuk belanja pegawai adalah kurang dari 50% dari total APBD.
15. Persentase kepatuhan pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik indikator ini meliputi peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dengan cara peningkatan kapasitas SDM dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik. Indikator ini dihilangkan dan untuk tahun 2017 sampai dengan 2021 diubah sasarannya menjadi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
16. Untuk tahun 2017 sampai dengan 2021 ditambahkan indikator APBD Kab/Kota Persentase Kabupaten/ Kota dengan Opini WTP. Merupakan upaya pembinaan yang dilakukan untuk pencapaian ataupun upaya mempertahankan Opini WTP bagi Kabupaten/kota. Indikator ini merupakan tantangan bagi Kabupaten/Kota yang

sudah meraih Opini WTP untuk laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk mempertahankan opini WTP tersebut dan sekaligus mendorong Kabupaten/ Kota yang belum meraih Opini WTP supaya dapat memperbaiki kinerja laporan keuangan Pemerintah Daerahnya untuk meraih Opini WTP.

17. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja merupakan penilaian yang diberikan atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
18. Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan pelaksanaan Program/ Kegiatan merupakan gambaran pencapaian kinerja atas program/ kegiatan yang dilaksanakan. Semakin tinggi realisasi keuangan berarti semakin efektif pelaksanaan program/ kegiatan, demikian juga dengan realisasi fisik, semakin tinggi persentase realisasi fisik berarti program/ kegiatan terlaksana dengan baik sesuai perencanaan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat selama 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan

1. Kurang optimalnya sistem pengawasan pendapatan, kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban relatif rendah.
2. Keterbatasan penyediaan dana untuk prioritas pembangunan yang berkesinambungan.
3. Belum optimalnya penyediaan instrumen penganggaran berbasis kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel.
4. Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan.
5. Tuntutan transparansi informasi publik menuju good governance.

2.4.2 Peluang

1. Pajak Kendaraan Bermotor masih merupakan sumber pendapatan yang mempunyai kontribusi terbesar dalam peningkatan PAD.
2. Lokasi pelayanan pajak dan retribusi yang strategis, on-line dan mudah diakses oleh masyarakat.

3. Potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah tersedia.
4. Sistem informasi pengelolaan keuangan lebih memudahkan dan membantu dalam perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
5. Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan yang masih bisa dikembangkan.
6. Adanya website sebagai media informasi publik.
7. Pertumbuhan ekonomi berakibat bertambahnya kendaraan baru.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH

Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu instansi di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, kas daerah, pembinaan administrasi keuangan daerah dan akuntansi.

3.1.1 Kondisi Sekarang

Tabel T.III. C.6

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2011-2015

URUSAN	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
JUMLAH PENDAPATAN	2.071.161.195.841	2.183.958.892.494.08	2.918.255.223.000	2.922.582.139.905.33	3.182.292.957.320	3.147.840.359.247.90	3.522.329.927.000	3.635.880.694.199.71	4.036.155.306.941	4.057.866.082.789.38
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.147.303.769.955	1.224.414.657.998.08	1.232.139.683.000	1.225.466.022.420.33	1.333.885.626.500	1.366.178.102.012.90	1.588.005.259.000	1.729.265.217.419.71	1.776.559.345.000	1.882.349.897.466.38
Pajak Daerah	933.800.000.000	983.602.412.906	990.318.879.000	954.570.032.108	1.060.931.634.000	1.085.164.285.343	1.262.050.267.000	1.354.541.147.330	1.365.115.224.000	1.445.611.641.469.29
Retribusi Daerah	32.331.466.136	41.698.484.579.73	33.897.341.000	38.054.666.361	33.205.828.320	34.595.713.325	13.198.772.000	16.751.317.880	15.735.637.000	20.373.635.538.08
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	80.602.797.176	80.453.318.003	88.878.797.000	80.348.993.075	94.468.000.000	93.871.534.536	100.268.220.000	94.207.474.690	83.530.316.000	85.124.658.611
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	100.569.506.644	118.660.442.509.35	119.044.666.000	112.492.330.876.33	145.280.164.200	152.546.568.808.90	212.488.000.000	263.765.277.519.71	312.178.168.000	331.239.961.848.01
DANA PERIMBANGAN	897.640.878.503	931.882.621.632	1.107.390.330.000	1.143.895.852.485	1.276.964.010.800	1.240.879.867.358	1.363.493.006.000	1.333.059.018.233	1.472.162.228.000	1.390.876.415.377
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	92.226.683.503	126.468.426.632	156.329.245.000	192.834.767.485	173.099.525.000	137.015.381.558	179.498.500.000	149.064.512.233	188.302.522.000	107.016.709.377
Dana Alokasi Umum	764.680.895.000	764.680.895.000	918.560.365.000	918.560.365.000	1.039.922.511.000	1.039.922.511.000	1.129.886.306.000	1.129.886.306.000	1.221.128.606.000	1.221.128.606.000
Dana Alokasi Khusus	40.733.300.000	40.733.300.000	32.500.720.000	32.500.720.000	63.941.974.800	63.941.974.800	54.108.200.000	54.108.200.000	62.731.100.000	62.731.100.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	26.216.547.382	27.661.612.864	587.725.210.000	553.220.265.000	571.443.320.000	540.782.389.877	570.831.662.000	573.556.458.547	787.433.733.941	784.639.769.946

Dari tabel diatas digambarkan terjadi peningkatan pendapatan daerah dari berbagai sumber selama periode 2010-2015, namun diperkirakan tidak akan mencukupi untuk menutup kebutuhan belanja dengan adanya tambahan kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat nseperti urusan pendidikan,

kehutanan, perikanan, pertambangan dan lainnya. Pembiayaan penambahan kewenangan pemerintah provinsi tidak dapat diandalkan dari PAD. Sementara ini Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat bersumber dari Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk DAU, DAK atau dalam bentuk lainnya, untuk masa mendatang perlu ditingkatkan untuk membiayai pelimpahan urusan dimaksud.

Penyerapan Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 secara rata-rata mencapai 92.74%, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel T.III. C. 7

Penyerapan Belanja Daerah Tahun 2010-2015

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	PENYERAPAN
2010	2.456.306.678.801.98	2.239.753.491.320.88	91.18
2011	2.328.765.073.501.14	2.132.956.523.415.00	91.59
2012	2.770.739.419.576.22	2.558.199.718.751.59	92.33
2013	2.807.687.241.295.96	2.610.660.896.250.92	92.98
2014	3.009.281.567.816.94	2.842.088.440.186.95	94.44
2015	3.439.552.678.471.70	3.230.402.715.616.22	93.92

Sumber LRA tahun 2010-2015

Dengan adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan, pengendalian pencairan anggaran lebih cepat dan efektif.

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selama periode satu tahun. Terkait dengan hal tersebut, opini BPK terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat selama 5 Tahun (2011-2015) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T.III. C.8
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Opini BPK	2011	WDP	WDP	100
	2012	WDP	WDP	100
	2013	WTP	WTP	100
	2014	WTP	WTP	100
	2015	WTP	WTP	100

Dari tabel diatas dapat dilihat, realisasi dan capaian kinerja opini BPK tahun 2011-2015 sama halnya dengan tahun 2014 dan 2015 Pemerintah provinsi Sumatera Barat juga memperoleh Opini WTP. Untuk capaian indikator kinerja opini BPK dari tahun 2011 sampai dengan 2015 menunjukkan trend pencapaian kinerja tetap yaitu 100%, yang berarti realisasi yang dicapai sesuai dengan yang ditargetkan. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjamin validnya data/angka dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu angka realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, maka dilakukan sebagai berikut :
 - a. Rekonsiliasi antara Badan Keuangan Daerah-Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan Badan Keuangan Daerah-Bidang Perbendaharaan (selaku Bendahara Umum Daerah)
 - b. Rekonsiliasi antara Badan Keuangan Daerah-Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan Badan Keuangan Daerah-UPT (selaku Pemungut Pendapatan Pajak Daerah)
 - c. Rekonsiliasi antara Badan Keuangan Daerah-Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan 49 SKPD (yang memiliki DPA dan melaksanakan anggaran)
2. Untuk menjamin validnya data /angka dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu angka asset tetap, asset lainnya, investasi jangka panjang dan hutang, maka dilakukan sebagai berikut :

- a. Rekonsiliasi antara Badan Keuangan Daerah-Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan SKPD dan Biro Pengelolaan Asset Daerah (untuk asset tetap)
 - b. Rekonsiliasi antara Badan Keuangan Daerah-Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan SKPD dan Biro Perekonomian serta Bank Nagari (untuk dana bergulir)
3. Dalam rangka membantu SKPD untuk melaksanakan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, maka Badan Keuangan Daerah melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada bendahara, PPK dan Sekretaris seluruh SKPD.
 4. Untuk memudahkan SKPD dalam menyusun RKA, DPA, membuat SPP, SPM dan SP2D menyusun SPJ serta menyusun laporan keuangan SKPD berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, maka selalu dilaksanakan Update Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIPKD) dan dilaksanakan bimbingan teknis kepada seluruh operator SIPKD, yaitu operator anggaran, operator penatausahaan dan operator pertanggungjawaban.
 5. Untuk mengawasi penatausahaan dan pelaksanaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD yaitu oleh PA, KPA, PPTK, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Pengurus Barang maka dilakukan pengawasan oleh Inspektorat sesuai dengan Program kegiatan Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan kepada seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 6. Untuk meyakinkan bahwa laporan Keuangan yang telah disusun oleh SKPD dan Pemerintah Daerah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, maka telah dilakukan Review oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat baik semesteran, Laporan Keuangan SKPD maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Untuk menyelesaikan permasalahan asset dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka dilakukan dengan menyusun Rencana Aksi Penyelesaian Masalah Asset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang

dilaksanakan dibawah koordinasi Biro Pengelolaan Asset Daerah. Kondisi realisasi pendapatan tahun tahun 2010 s/d 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Peningkatan (%)
1.	2011	1.147.303.769.955	1.224.414.657.998	
2.	2012	1.232.139.683.000	1.225.466.022.420	0.09
3.	2013	1.333.885.626.500	1.366.178.102.012	11.48
4.	2014	1.588.005.259.000	1.729.265.217.419	26.57
5.	2015	1.776.559.345.000	1.882.349.897.466	8.85

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Target	Realisasi	(%)
1.	2011	933.800.000.000	983.602.412.906	
2.	2012	990.318.879.000	954.570.032.108	-2.95
3.	2013	1.060.931.634.000	1.085.164.285.343	13.68
4.	2014	1.262.050.267.000	1.354.541.147.330	24.82
5.	2015	1.365.115.224.000	1.445.611.641.469	6.72

Tabel 3.3

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Pendapatan APBD	PAD	Kontribusi (%)
1.	2011	2.183.958.892.494	1.224.414.657.998	56.06
2.	2012	2.922.582.139.905	1.225.466.022.420	41.93
3.	2013	3.147.840.359.247	1.366.178.102.012	43.40
4.	2014	3.635.880.694.191	1.729.265.217.419	47.56
5.	2015	4.057.866.082.789	1.882.349.897.466	46.38

Sebelum masuk pada isu strategis maka terlebih dahulu perlu dilihat dan dilakukan analisis situasi dan kecenderungan pada beberapa variabel sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja Badan Keuangan Daerah karena didalamnya terdapat Pajak Daerah yang dikelola langsung oleh Badan Keuangan Daerah dan Retribusi Daerah yang sebagian dikelola Badan Keuangan Daerah akan tetapi semuanya dikoordinasikan oleh Badan ini, termasuk Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Fungsi koordinasi ini juga merupakan salah satu indikator dalam penentuan baik atau tidaknya kinerja Badan Keuangan Daerah.

Jika dilihat capaian lima tahun terakhir bahwa pada tahun 2011 dari Target PAD yang ditetapkan sebesar Rp. 1.147.303.769.956,- terealisasi sebesar Rp. 1.224.414.657.998,- atau 106.37%. Pada tahun 2012 dari target sebesar Rp.1.232.139.683.000,- dapat direalisasikan Rp.1.225.466.022.420.33,- atau 99.46%. Pada tahun 2013 dari target sebesar Rp.1.333.885.626.520,- dapat direalisasikan Rp.1.366.178.102.012.90,- atau 102.28%. Pada tahun 2014 dari target sebesar Rp.1.588.005.259.000,- dapat direalisasikan Rp.1.729.222.284.039,- atau 108.89%. Pada tahun 2015 dari target sebesar Rp.1.776.559.345.000,- dapat direalisasikan Rp.1.876.733.122.796.38,- atau 105.64%. Berpedoman kepada pencapaian rata-rata realisasi terhadap target dari tahun ke tahun selama lima tahun tercapai sebesar 104.52%.

Selanjutnya jika dilihat dari kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, juga menggambarkan kecenderungan peningkatan hal ini dapat dilihat pada tahun 2011 dari Jumlah Pendapatan Daerah sebesar Rp.2.183.958.892.494.08,- terdapat jumlah PAD didalamnya sebesar Rp.1.224.414.657.998.08,- atau 56.06%. Pada tahun 2012 jumlah Pendapatan Daerah Rp.2.922.582.139.905.33,- sedangkan kontribusi PAD didalamnya sebesar Rp.1.225.466.022.420.33,- atau 41.93%. Pada tahun 2013 dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp.3.147.840.359.247.90,- maka peran PAD didalamnya sebesar Rp.1.366.178.102.012.90,- atau 43.40%. Pada tahun 2014 dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.729.222.284.039.71,- maka

peran PAD didalamnya sebesar Rp.3.635.837.760.819.71,- atau 47.56%. Pada tahun 2015 dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp.4.081.417.756.069,- maka peran PAD didalamnya sebesar Rp.1.925.582.444.687,- atau 52.82%. Jika dilihat maka rata-rata konstibusi PAD terhadap Pendapatan Daerah selama lima tahun terakhir, sebesar 48.35%.

2. Pengelolaan Dana Perimbangan.

Badan Keuangan Daerah selaku BUD, selain mengelola PAD juga mengelola dana transfer dari Pemerintah dalam bentuk dana perimbangan berupa DAU, Bagi hasil dan DAK.

Walaupun Dana Perimbangan ini merupakan otoritas dari Pemerintah Pusat karena didalamnya terdapat Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil Pajak dan Bagi hasil Bukan Pajak, akan tetapi dalam perencanaan, dan pelaksanaannya tentu harus juga melibatkan Badan Keuangan Daerah, untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka kelancaran pelaksanaannya. Tingkat keberhasilan pengkoordinasian inilah yang nantinya juga bisa dijadikan sebagai indikator dalam menentukan tinggi rendahnya kinerja Badan Keuangan Daerah.

Jika dilihat perkembangan Dana Perimbangan dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir cenderung melihat peningkatan. Hal ini dapat diketahui pada tahun 2011 dari target yang semula ditetapkan Rp.897.640.878.503,- dapat direalisasikan sebesar Rp.931.882.621.632,- atau 103,81%. Pada tahun 2012 ditargetkan sebesar Rp.1.107.390.330.000,- dapat direalisasikan Rp.1.143.895.852.485,- atau 103.30%. Pada tahun 2013 Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp.1.276.964.010.800,- dan terealisasi sebesar Rp.1.240.879.867.358,- atau 97.17%. Pada tahun 2014 Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp.1.363.493.006.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.333.059.018.233,- atau 97.77%. Pada tahun 2015 Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp.1.472.162.228.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.390.876.415.377,- atau 94.48%. Dengan demikian rata-rata pencapaian target Dana Perimbangan selama lima tahun sebesar 99.30%.

Selanjutnya jika dilihat kontribusi Dana Perimbangan terhadap besar pendapatan, dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 jumlah dana perimbangan sebesar Rp.931.882.621.632,- dari jumlah Pendapatan sebesar Rp.2.183.958.892.494.08,- atau sebesar 42.66%. Pada Tahun 2012, terealisasi Dana Perimbangan sebesar Rp.1.143.895.852.485,- dari jumlah Pendapatan sebesar Rp.2.922.582.139.905.33,- atau sebesar 39.13%. Pada Tahun 2013 dapat diketahui besaran Dana Perimbangan yaitu Rp.1.240.879.867.358,- dari jumlah Pendapatan sebesar Rp.3.147.840.359.247.90,- atau 39,42%. Pada Tahun 2014 dapat diketahui besaran Dana Perimbangan yaitu Rp. 1.333.059.018.233,- dari jumlah Pendapatan sebesar Rp.3.522.329.927.000,- atau 37.85%. Pada Tahun 2015 dapat diketahui besaran Dana Perimbangan yaitu Rp. 1.390.876.415.377,- dari jumlah Pendapatan sebesar Rp.4.052.249.308.119.38,- atau 34.32%. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata kontribusi Dana Perimbangan terhadap total Pendapatan selama lima tahun sebesar 38.67%.

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Sama seperti Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Yang Sah juga tidak berhubungan langsung dengan kinerja Badan Keuangan Daerah karena didalamnya terdapat Dana Hibah dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, akan tetapi fungsi koordinasi dan pembinaan sebagaimana yang tercantum dalam Tugas Pokok dan Fungsinya dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan dan tinggi rendahnya kinerja instansi ini. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan Lain-lain Pendapatan Yang Sah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.26.216.547.382,- terealisasi sebesar Rp.27.661.612.854,- atau 105.51%. Pada tahun 2012 peningkatannya dapat dilihat dari target sebesar Rp.577.990.210.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.552.485.265.000,- atau 95.59%. Pada tahun 2013 penentuan target sebesar Rp.10.088.000.000,- terealisasi sebesar Rp.8.927.774.760,- atau 88.50%. Pada tahun 2014 peningkatannya dapat dilihat dari target sebesar Rp.13.081.500.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.11.609.464.229,- atau 88.75%. Pada tahun 2015 penentuan target sebesar Rp.33.307.433.941,- terealisasi sebesar Rp.31.602.467.428,- atau 94.88%.

Jika dilihat dari kontribusi Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap total Pendapatan dapat diketahui bahwa Tahun 2011 terdapat jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 27.661.612.854,- dari total jumlah Pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp. 2.183.958.892.494.08,- atau berkontribusi sebesar 1.26%. Selanjutnya pada Tahun 2012 terdapat jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 552.485.265.000,- dari jumlah Pendapatan Rp. 2.922.582.139.905.33,- atau berkontribusi sebesar 18.90%. Pada Tahun 2013 dapat diketahui bahwa jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 8.927.774.760,- dari jumlah Pendapatan sebesar Rp. 3.147.840.359.247.90,- atau sebesar 0.28%. Selanjutnya pada Tahun 2014 terdapat jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 11.609.464.229,- dari jumlah Pendapatan Rp. 3.522.329.927.000,- atau berkontribusi sebesar 0.32%. Pada Tahun 2015 dapat diketahui bahwa jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 31.602.467.428,- dari jumlah Pendapatan sebesar Rp. 4.052.249.308.119.38,- atau sebesar 0.77%. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata kontribusi Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Total Pendapatan selama lima tahun sebesar 4.31%.

4. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung terdiri atas: Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kab. / Kota, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kab. / Kota dan Pem. Desa, dan Belanja Tidak Terduga.

Jika dilihat perkembangan Belanja Tidak Langsung selama empat tahun, bahwa pada tahun 2012 dari target Belanja Tidak Langsung yang ditetapkan sebesar Rp.1.708.816.349.816.22,- dapat direalisasikan Rp.1.594.693.765.223,- atau 93.32%. Pada Tahun 2013 dari target Belanja Tidak Langsung yang ditetapkan sebesar Rp.1.777.830.607.480.96,- terealisasi sebesar Rp.1.668.156.981.442.34,- atau 93.83%. Pada tahun 2014 dari target Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.872.883.036.408.94,- dapat direalisasikan sebesar Rp.1.831.872.717.522,- atau 97.81%. Pada tahun 2015 dari target Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.397.074.807.957.70,- dapat direalisasikan sebesar Rp.2.359.421.523.430,-

atau 98.43%. Dengan demikian rata-rata pencapaian target Belanja Tidak Langsung selama empat tahun sebesar 95.84%.

Dan jika dilihat perkembangan kontribusi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah selama empat tahun belakangan, bahwa pada tahun 2012 dari Total Belanja Daerah sebesar Rp. 2.964.582.155.632.59,- terdapat Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.594.693.765.223,- atau 53.79%. Pada tahun 2013 dari Total Belanja Daerah sebesar Rp. 3.113.313.665.126.92 terdapat Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.668.156.981.442.34, atau 53.58%. Pada 2014 dari Total Belanja Daerah sebesar Rp. 3.483.672.355.530.95,- terdapat Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.831.872.717.522,- atau 52.58%. Pada 2015 dari Total Belanja Daerah sebesar Rp. 4.022.256.960.382.22,- terdapat Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.359.421.523.430,- atau 58.65%. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata kontribusi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah selama empat tahun sebesar 54.65%.

5. Belanja Langsung

Belanja Langsung terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal. Jika dilihat perkembangan Belanja Langsung selama empat tahun, terlihat bahwa pada tahun 2012 dari target Belanja Langsung yang ditetapkan sebesar Rp.1.471.579.577.277,- dapat terealisasi sebesar Rp.1.369.888.390.409.59,- atau 93.09%. Pada Tahun 2013 dari target Belanja Langsung yang ditetapkan sebesar Rp.1.564.671.236.665,- terealisasi sebesar Rp.1.445.156.683.684.58,- atau 92.96%. Pada tahun 2014 dari target Belanja Langsung sebesar Rp.1.780.667.042.908,- dapat direalisasikan sebesar Rp.1.651.799.638.008.95,- atau 92.76%. Pada tahun 2015 dari target Belanja Langsung sebesar Rp.1.835.585.142.720,- dapat direalisasikan sebesar Rp.1.662.835.436.952.22,- atau 90.59%. Dengan demikian rata-rata pencapaian target Belanja Langsung selama tiga tahun sebesar 92.35%.

Dan jika dilihat perkembangan kontribusi Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah selama empat tahun belakangan, bahwa pada tahun 2012 dari Total Belanja Daerah sebesar Rp. 2.964.582.155.632.59,- terdapat Belanja

Langsung sebesar Rp. 1.369.888.390.409.59,- atau 46.20%. Pada tahun 2013 dari Total Belanja Daerah sebesar Rp.3.113.313.665.126.92 terdapat Belanja Langsung sebesar Rp. 1.445.156.683.684.58,- atau 46.41%. Pada 2014 dari Total Belanja Daerah sebesar Rp.3.483.672.355.530.95,- terdapat Belanja Langsung sebesar Rp. 1.780.667.042.908,- atau 44.27%. Pada 2015 dari Total Belanja Daerah sebesar Rp.4.022.256.960.382.22,- terdapat Belanja Langsung sebesar Rp. 1.662.835.436.952.22,- atau 41.34%. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata kontribusi Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah selama empat tahun sebesar 44.55%.

6. Penyusunan Ranperda APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD.

Jika dilihat dari waktu penetapannya, baik Perda tentang APBD, Perda tentang Perubahan APBD dan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada tiga tahun terakhir terus mengalami percepatan. Untuk Pertanggungjawaban APBD ketepatan waktu penyampaiannya ke DPRD sangat sulit untuk ditargetkan lebih cepat karena sangat bergantung penyelesaian pemeriksaan oleh BPK RI. Pertanggungjawaban yang disampaikan ke DPRD adalah yang telah diaudit oleh BPK RI. Akan tetapi dalam perjalanan masih juga ditemui beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Pemanfaatan Teknologi Informasi melalui Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sangat berperan penting dalam upaya peningkatan kinerja Badan Keuangan Daerah maupun percepatan pembangunan daerah. Hal ini tentu harus sejalan dengan peningkatan sumber daya manusia pengelolanya. Tanpa adanya SDM yang terlatih dan menguasai teknis operasional aplikasi ini, maka kemanfaatannya tidak akan optimal bahkan cenderung memperlambat proses perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

7. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah Provinsi selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diwilayahnya. Pembinaan tersebut diwujudkan dalam bentuk supervisi, asistensi, fasilitasi,

evaluasi, pendidikan, dan pelatihan. Salah satu bentuk kegiatan yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir adalah evaluasi dan fasilitasi.

Evaluasi Ranperda APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota telah terlaksana dengan baik dan tepat waktu untuk ke-19 Kab/Kota di Sumatera Barat. Sesuai ketentuan bahwa lamanya proses evaluasi adalah 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Ranperda disampaikan kepada Gubernur, dan selama 4 (empat) tahun terakhir sejak tahun 2012 evaluasi tersebut selalu berjalan dalam batasan waktu yang telah ditentukan itu.

Meskipun dilihat dari segi ketepatan waktu proses evaluasi sudah dapat terpenuhi, namun dilihat dari sisi teknis dan substansi evaluasi barangkali masih perlu lebih disempurnakan dan ditingkatkan. Dari segi teknis proses evaluasi belum dilakukan melalui konsultasi dan rapat pembahasan dengan pihak Pemkab/Ko terkait. Tetapi hanya melalui konsultasi/rapat pembahasan oleh anggota Tim Evaluasi, sehingga pendalaman materi dan informasi terkait kebijakan dan Rancangan APBD yang dievaluasi belum optimal.

Sedangkan dari sisi substansi, hasil evaluasi Ranperda APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota yang dituangkan dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur perlu lebih dipertajam, terarah, dan menyeluruh. Sehingga hasil evaluasi yang diharapkan sebagai koreksi dan penyempurnaan atas Ranperda yang telah disetujui benar-benar dapat diwujudkan, sehingga Ranperda APBD, APBD Perubahan, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui betul-betul tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Peraturan Daerah lainnya.

Selain kegiatan evaluasi, Pemerintah Provinsi dalam hal ini Badan Keuangan Daerah juga telah melaksanakan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD setiap tahunnya kepada aparatur TAPD dan Banggar DPRD Kab/Kota. Sosialisasi tersebut sudah berjalan dengan lancar dan mendapat apresiasi penuh dari Pemkab/Ko serta DPRD Kab/Kota.

8. Kualitas Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah

Kualitas Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah merupakan hal sangat penting dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur Kualitas Pelayanan ini, yaitu mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan mengukur jumlah Komplain Masyarakat terhadap pelayanan yang telah dilakukan. Pada Tahun 2015 yang lalu telah dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada beberapa UPT dan perolahan nilai dari survey itu adalah Baik. Hal ini disebabkan karena dari tahun ke tahun Badan Keuangan Daerah selalu berusaha untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui menerapkan standar pelayanan berdasarkan Standard ISO 9002 serta selalu mengembangkan penerapat teknologi Informasi.

Tabel T.III. C.11

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					
	1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN DAERAH	4.624.674	6.110.976	6.552.387	7.176.463	7.859.224	8.610.218
Pendapatan Asli Daerah	1.964.211	2.044.504	2.240.320	2.454.393	2.686.212	2.941.248
- Hasil pajak daerah	1.522.119	1.533.304	1.642.164	1.794.885	1.956.425	2.132.503
- Hasil retribusi daerah	19.362	19.946	21.991	24.510	27.331	30.491
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	89.987	98.872	122.004	134.204	147.625	162.387
- Lain-lain PAD yang Sah	332.743	392.382	454.161	500.794	554.831	615.867
Dana Perimbangan	2.576.755	3.990.886	4.295.596	4.705.597	5.156.537	5.652.493
- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	130.198	151.342	198.450	199.419	200.427	201.456
- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	4.304	6.881	6.885	6.890	6.894	6.899
Dana Alokasi Umum	1.261.915	1.953.594	2.148.953	2.363.849	2.600.234	2.860.257
DAU Kurang Bayar	-	114.243	-	-	-	-
Dana Alokasi Khusus	1.180.338	1.764.826	1.941.308	2.135.439	2.348.983	2.583.882
DAK Fisik	122.611	221.394	243.533	267.887	294.675	324.143
DAK Non Fisik	1.057.727	1.543.432	1.697.775	1.867.553	2.054.308	2.259.739
-BOS	1.051.711	1.078.662	1.186.528	1.305.181	1.435.699	1.579.269
-Tunjangan Profesi Guru PNSD		449.524	494.476	543.924	598.316	658.148
-Tambahkan Penghasilan Guru PNSD	2.697	8.907	9.798	10.777	11.855	13.041
-Peningk Kapasitas Kop dan UKM	3.000	4.000	4.400	4.840	5.324	5.856
-Tunjangan Khusus Guru	-	513	564	621	683	751
-Dana Pelay. Adm Kependudukan	-	1.826	2.009	2.209	2.430	2.673
-Akreditasi Rumah Sakit	319	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	83.708	75.586	16.472	16.473	16.475	16.477

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					
	1	2	3	4	5	6
- Pendapatan hibah	5.472	25.237	16.472	16.473	16.475	16.477
- Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
- Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	41.853	50.349	-	-	-	-
- Bantuan Keuangan dari Pemda Provinsi lain	12.500	-	-	-	-	-
- Pendapatan lainnya	23.883	-	-	-	-	-

Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa proyeksi pendapatan daerah selama periode 2016-2021 akan meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 8,7% pertahun. Pertumbuhan tersebut terutama pada PAD sebesar 8,0% yang terdiri dari Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dalam RPJMD Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani dan Sejahtera”.

Masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral ditopang oleh keimanan, masyarakat yang menghormati pluralitas, bersikap terbuka, demokratis, mandiri, peduli terhadap sesama, punya sifat gotong royong dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, masyarakat madani tersebut pada dasarnya adalah masyarakat yang agamais yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan sipiritual.

Suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan hidupnya seperti kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, serta dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan, terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersediannya prasarana

dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, teknologi informasi, serta nyaman dan terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang baik, dan lestari dengan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Disamping itu, pada masyarakat ini prasarana dan sarana pembangunan sudah mencukupi, lingkungan pemukiman telah tertata dengan baik serta terdapatnya kualitas lingkungan hidup yang baik, hijau, lestari dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Selanjutnya dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka dibuat 5 (lima) misi pemerintah Daerah, dimana pada point 2 (dua) disebutkan Misi Pemerintah Daerah yaitu “Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional”. Misi ini merupakan misi yang akan diemban oleh Badan Keuangan Daerah.

Dari misi tersebut diatas, terdapat salah satu tujuan yaitu “Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel”. Tujuan ini salah satu nya diwujudkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah yang ke-2 yaitu “Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan”.

Dari tujuan dan prioritas ini terdapat Sasaran yang berhubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah yaitu “Meningkatnya status opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Dimana terdapat strategi yang berkaitan langsung dengan Badan Keuangan Daerah yaitu “Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan , Transparansi dan Akuntabilitas”, yang diwujudkan Melalui beberapa Program Pembangunan Daerah yaitu *pertama* : “Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah”, *kedua* : ‘Program Peningkatan Pendapatan Daerah”, *ketiga* : “Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota”.

Tabel 7.1 hal VII-4:RPJMD Sumbar Tahun 2016-2021

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD
Misi 2 : Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional				
Prioritas 2 : Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan				

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Peraturan Pengelolaan Pendapatan Daerah 2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah 3. Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 4. Peningkatan kompetensi aparatur pengelolan keuangan daerah 5. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pendapatan daerah 2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Pembinaan dan fasilitasi keuangan Kab/Kota 	Fungsi lain (urusan otonomi daerah)	BADAN KEUANGAN DAERAH
--	---	--	-------------------------------------	-----------------------

Bertitik tolak dari Visi, Misi, Tujuan, Prioritas Pembangunan, Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan Pemerintah Daerah inilah kemudian disusun Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah.

3.3 TELAHAH RENSTRA

Tabel T-IV C.11
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Keuangan Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil KDH

Visi: Terwujudnya Tata Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Baik, Bersih dan Profesional				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1 Melaksanakan Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah Secara Berkualitas Program Peningkatan Pendapatan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya peningkatan pendapatan daerah 2. Perlunya peningkatan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada Kab/Kota 3. Belum meratanya kuantitas dan kompetensi aparatur pengelolaan keuangan daerah 4. Masih belum memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolan keuangan 5. Perlunya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih belum optimalnya peremajaan SDM yang berkualitas 2. Masih lambatnya penyesuaian infrastruktur dan kelengkapan pelayanan 3. Masih sedikit aparatur yang ikut dalam diklat fungsional pengelolaan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah 4. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah 2. Adanyaa pengalaman empirik dari aparat di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah 3. Tersedianmya anggaraan yang cukup untuk melaksanakan fungsi pengelolaan keuangana daerah

		penerapan teknologi informasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah	memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditentukan	Adanya kebiasaan dan kesiapan SDM/Aparatur dalam melaksanakan tugas
2	Misi 2 Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Konsisten Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	6. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan pendapatan pajak daerah	5. Masih belum optimalnya penerapan reward dan punishment	5. Sikap tenggang rasa antara sesama aparatur cukup tinggi
3	Misi 3 Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Keu Kab/Kota Program Pembinaan dan Fas. Pengelolaan Keu Kab/Kota			

Bertitik tolak dari Sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam RPJM Daerah Tahun 2016-2021 yaitu Meningkatnya status opini BPK terhadap laporan keuangan, sebagaimana tercantum dalam bagian Prioritas Pembangunan Daerah yang ke-2 yaitu Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan, maka untuk mencapai Sasaran tersebut perlu juga mendefinisikan faktor pendorong serta faktor penghambat permasalahan pelayanan yang akan mempengaruhi tercapainya Sasaran yang ditetapkan.

Dari Analisis Situasi dan Kecenderungan yang telah didefinisikan pada pelayanan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah dapat diketahui sebagai berikut:

1. Untuk Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, dari capaian 5 (lima) tahun terakhir (2011-2015) mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini sangat menggembarakan, mengingat Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah dengan pemilikan potensi dan kekayaan alam sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang terbatas, dan hanya bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

- Kendaraan Bermotor. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah pada tahun 2015 yang lalu yaitu mencapai 33,90%
2. Untuk Pengelolaan Pajak Daerah pada tahun 2011 terealisasi sebesar 107,87%, untuk tahun 2012 sebesar 103,88%, untuk tahun 2013 terealisasi sebesar 102,77%, untuk tahun 2014 terealisasi sebesar 126,86% dan tahun 2015 sebesar 133,90%
 3. Sebagaimana diketahui bahwa Dana Perimbangan merupakan otoritas dari pemerintah pusat karena di dalamnya terdapat Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, akan tetapi untuk mencapai Sasaran Badan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah maka variabel ini juga dijadikan sebagai entitas yang sangat mempengaruhi pencapaian Sasaran. Jika dilihat perkembangan Dana Perimbangan dari data yang telah diuraikan selama 5 (lima) tahun terakhir (2011-2015) cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari realisasi dana perimbangan Tahun 2011 sebesar Rp.931.882.000,-, Tahun 2012 sebesar Rp.1.143.895.000,- , dan Tahun 2013 Rp.1.240.879.000,-. Tahun 2014 sebesar Rp. 1.333.059.000,. dan tahun 2015 sebesar Rp. 1.390.876.000,-. Demikian juga kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah juga memegang peranan yang sangat besar.
 4. Untuk Lain-lain Pendapatan Yang Sah, dari data yang telah diuraikan dapat diketahui juga terjadi peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir (2011-2015). Demikian juga dapat dilihat dari rata-rata kontribusi lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap Pendapatan Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2015 terealisasi sebesar 7.455.71%. Fakta ini juga menyatakan bahwa Lain-lain Pendapatan Yang Sah merupakan salah satu variabel penting yang sangat mempengaruhi pencapaian sasaran pada Badan Keuangan Daerah.
 5. Dari data yang telah diuraikan pada bagian terdahulu yang berkaitan dengan Penyusunan Ranperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD, jika dilihat dari waktu penetapannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2011-2015) terus mengalami percepatan. Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sangat berperan penting dalam peningkatan kinerja Badan Keuangan Daerah maupun percepatan Pembangunan Daerah.

6. Hal yang berkaitan dengan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota yaitu Evaluasi Ranperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota, jika dilihat selama 5 (tiga) tahun terakhir (2011-2015), sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan yaitu sesuai dengan ketentuan bahwa lamanya proses evaluasi adalah 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Ranperda disampaikan kepada Gubernur.

Berangkat dari fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, serta untuk mengamankan pencapaian Sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, maka perlu memperhatikan faktor penghambat dan faktor pendorong yang selama ini dirasakan.

Adapun Faktor Penghambat yang merupakan kelemahan-kelemahan yang selama ini teridentifikasi adalah:

1. Masih belum optimalnya peremajaan SDM yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknis Pengelolaan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Masih lambatnya Penyesuaian Infrastruktur dan Kelengkapan Pelayanann lainnya dibandingkan terhadap tuntutan masyarakat tentang pelayanan yang cepat, efektif dan efisien
3. Masih sedikit aparatur yang ikut dalam Diklat Fungsional Pengelolaan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditentukan
5. Masih belum optimalnya penerapan Standar Reward and Punishment dengan kondisi yang sebenarnya, jika dihitung berdasarkan ukuran kinerja.

Sementara itu kekuatan faktor internal yang dimiliki dan teridentifikasi saat ini adalah:

1. Tersedianya Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur dan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Adanya Pengalaman Empirik dari aparat di Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
3. Tersedianya Anggaran yang cukup untuk melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Adanya kebiasaan dan kesiapan Sumber Daya Manusia/Aparatur dalam melaksanakan tugas, tidak terbatas oleh jam kerja
5. Sikap tenggang rasa dari sesama aparatur cukup tinggi

Dari kelemahan dan kekuatan yang telah diuraikan tersebut, maka selanjutnya peluang dan tantangan eksternal yang dapat didefinisikan dalam mencapai sasaran sesuai Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi selama tiga tahun terakhir menunjukkan angka positif dan progresif meskipun pada tahun 2009 Sumatera Barat dilanda Gempa, akan tetapi optimisme pertumbuhan ekonomi tetap kuat
2. Pertumbuhan Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan Potensi Wajib Pajak mengalami tren kenaikan yang positif
3. Adanya Peningkatan Opini Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yaitu dari Opini Disclaimer tahun 2009 menjadi Wajar dengan Pengecualian pada Tahun 2010 dan WTP pada tahun-tahun berikutnya sampai dengan tahun 2015.
4. Adanya Kemauan Politik Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam peningkatan dan pendapatan Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sementara itu tantangan eksternal yang teridentifikasi dalam mencapai Sasaran pada Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah adalah:

1. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi yang positif, akan tetapi untuk Sumatera Barat Pertumbuhan Ekonomi masih berkontraksi. Salah satu penyebabnya adalah akibat adanya Bencana Gempa Bumi 30 September 2009 dan bencana-bencana lain datang silih berganti sesudah itu. Hal ini tentu akan berpengaruh kepada pencapaian Pendapatan Daerah.

2. Tuntutan masyarakat yang semakin komplit terutama dalam hal peningkatan pelayanan publik yang diikuti dengan perkembangan Teknologi Informasi
3. Perubahan aturan yang cepat dan datang silih berganti akan mendorong penatausahaan keuangan menjadi tidak sesuai dengan kondisi yang ada
4. Pola pemeriksaan yang banyak bahkan dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan Telaahan Renstra Badan Keuangan Daerah sebagaimana disebutkan diatas, maka dapat dirumuskan isu strategis Badan Keuangan Daerah untuk tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Selama tiga tahun terakhir Pendapatan Asli Daerah cenderung mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp.1.225.312.334.827.32,- pada tahun 2013, Rp.1.506.532.385.870.26,- pada tahun 2014, dan Rp.1.460.104.791.929.29,- pada tahun 2015. Meskipun terdapat tendensi peningkatan, namun upaya untuk optimalisasi pendapatan perlu terus dilakukan sesuai dengan perkembangan potensi dan ekonomi daerah. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan pembangunan daerah, kebutuhannya cenderung meningkat seiring dengan terjadinya peningkatan tuntutan pelayanan publik seperti penyediaan fasilitas umum oleh pemerintah, baik dalam bentuk sarana dan prasarana, infrastruktur, dan bentuk jasa lainnya. Selain sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah, Pendapatan Asli Daerah juga merupakan salah satu indikator ukuran kemandirian keuangan daerah terhadap pemerintah pusat. Artinya daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah tinggi dapat dikatakan tingkat kemandirian keuangannya juga tinggi. Dan hal tersebut akan berakibat ketergantungan kepada pemerintah pusat makin berkurang, sebaliknya daerah yang mempunyai Pendapatan Asli Daerah rendah berarti ketergantungan kepada pemerintah pusat relatif tinggi, karena kemandirian keuangan daerahnya dapat dinilai rendah. Oleh karena itu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dimasa datang merupakan suatu keharusan yang tidak bisa dihindari. Dan inilah yang menjadi isu strategis untuk 5 tahun kedepan bagi Badan Keuangan Daerah yang mengemban peran dan fungsi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah tersebut.

2. Otonomi Daerah disamping telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan (desentralisasi fiskal) kepada daerah. Dengan demikian merupakan suatu kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber pendanaan tersebut secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga betul-betul dialokasikan dan dikelola secara tepat sasaran. Untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel tersebut, maka pemerintah telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja. Namun dalam implementasinya hingga saat ini masih belum berjalan sebagaimana kondisi ideal yang diharapkan.

Hal ini dapat dilihat dari proses penyusunan RKA, verifikasi dan pembahasan RKA, penyusunan draf Ranperda APBD dan Ranpergub Penjabaran APBD serta penyusunan DPA SKPD yang belum berjalan secara efektif. Hal yang sama juga terjadi pada pelaksanaan anggaran dan proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Kesemua ini tentu perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga penerapan anggaran berbasis kinerja bisa berjalan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

3. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Meskipun pembinaan keuangan kepada Kab/Kota melalui pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi telah diselenggarakan secara lancar dan tepat waktu, namun untuk masa-masa mendatang kualitas dan kuantitas pembinaan perlu lebih ditingkatkan. Dari segi kualitas, pelaksanaan evaluasi Ranperda APBD, APBD Perubahan, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota secara substansial masih perlu ditingkatkan. Begitu juga dengan pelaksanaan fasilitasi pengelolaan keuangan kepada Kab/Kota.

Hasil pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi tersebut diharapkan betul-betul dapat memberikan koreksi dan penyempurnaan terhadap Ranperda APBD Kab/Kota, meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis dalam pengelolaan keuangan. Sehingga penyusunan kerangka regulasi pengelolaan keuangan di daerah Kab/Kota berjalan dengan ketentuan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan Peraturan Daerah lainnya. Sedangkan dari segi kuantitas,

aspek pembinaan mungkin perlu ditingkatkan melalui penyelenggaraan/pemberian pendidikan dan pelatihan kepada aparatur pengelola keuangan Kab/Kota yang diwujudkan dalam bentuk sosialisasi atau bimbingan teknis .

Disamping itu juga bisa dilakukan melalui kegiatan monitoring dan supervisi, sehingga pengelolaan keuangan Kab/Kota bisa berjalan dengan lebih baik dari kondisi yang ada sekarang.

4. Belum meratanya kuantitas dan kompetensi aparatur pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah maupun pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lain dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. Masih belum memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan keuangan pada Badan Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain. Hal ini diperlukan peningkatan secara kuantitas maupun secara kualitas agar sarana dan prasarana penunjang ini bisa sepenuhnya bermanfaat untuk mendukung pengelolaan keuangan dengan kinerja yang baik.
6. Perlunya penerapan teknologi informasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.
7. Perlunya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah yang merupakan hal sangat penting dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah. Indikator yang dapat digunakan dalam mengukur Kualitas Pelayanan ini adalah Indek Kepuasan Masyarakat dan mengukur jumlah Komplain Masyarakat terhadap pelayanan yang telah dilakukan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah “ Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera “, maka diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya bagi masyarakat Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN, RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025. Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Provinsi Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera.

Secara umum tujuan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah untuk Meningkatkan tata pemerintahAN yang baik,bersih, transparan dan akuntabel.

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Untuk Bidang Keuangan tujuan dan sasaran terdapat pada misi 2 yaitu meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan profesional dengan tujuan meningkatkan tata pemerintah yang baik,bersih, transparan dan akuntabel dan meningkatnya pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif dan partisipatif.

Tabel 4.2

Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD 2016-2021

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 2 : Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	1. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik,bersih, transparan dan akuntabel 2. Meningkatnya pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif dan partisipatif	1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Hasil Opini BPK merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya meningkatkan tata pemerintahan yang baik,bersih, transparan dan akuntabel. Dimana hasil yang harus dicapai berupa WTP. Disamping itu juga meningkatkan kualitas pelayanan publik.

4.1.1. Tujuan

Dalam upaya mencapai visi dan misi Badan Keuangan Daerah, dirumuskan suatu bentuk yang lebih terarah berupa tujuan dan sasaran yang strategis organisasi. Tujuan dan sasaran adalah perumusan sasaran yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun.

Tujuan yang akan dicapai Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Meningkatnya Kinerja Organisasi

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai, diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Keuangan Daerah menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Dalam mewujudkan tujuan pertama “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah”, maka ditetapkan sasaran : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator kinerja :
 - Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
2. Dalam mewujudkan tujuan kedua “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah” maka ditetapkan sasarnya :
 - a. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan keuangan Daerah dengan indikator kinerja :
 - Opini BPK
 - b. Meningkatkan Kualitas APBD Kab/Kota dengan indikator kinerja :
 - Persentase Kab/Kota dengan Opini WTP
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja :
 - Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil Baik
3. Dalam mewujudkan tujuan ketiga “Meningkatnya Kinerja Organisasi” maka ditetapkan sasarnya : Meningkatkan Tata Kelola Organisasi dengan indikator kinerja :
 - Nilai Evaluasi akuntabilitas Kinerja BB tahun 2021
 - Persentase Capaian realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan

Tabel T-IV C.24

Target Kinerja Badan Keuangan Daerah Dari tahun 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
Semula										
1	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	- Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah	10.54	2.32	6.50	7.80	7.85	8.09	8.15
			- Persentase Peningkatan Pendapatan Asli	10.84	6.60	8.01	7.80	8.09	8.12	8.15

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
			Daerah							
			- Persentase Kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan	44.40	41.22	40.95	40.86	40.82	40.79	40.77
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Dana Transfer	- Persentase Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Transfer	100	100	100	100	100	100	100
			- Persentase Peningkatan Jumlah Alokasi Dana Transfer	2	2	2	2	2	2	2
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
			Persentase Pengurangan Jumlah Komplain Masyarakat	-	10	5	10	10	15	15
2	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	- Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			- Persentase Rasio SILPA dari Belanja Daerah	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
			- Persentase Tepat Waktu Penyampaian Ranperda APBD, APBD-P	100	100	100	100	100	100	100
			- Persentase Tepat Waktu Penyampaian Ranperda Pertggjwb Pelaksanaan APBD ke DPRD	100	100	100	100	100	100	100
3	Terwujudnya Peningkatan Kualitas APBD Kab/Kota	Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten /Kota	- Rata-rata Proporsi PAD Terhadap total Pendapatan	6.8	7.2	7.25	7.28	7.31	7.31	7.33
			- Rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan	39.65	39.70	39.78	39.80	39.83	39.83	39.84

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
			- Rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Fungsi Kesehatan	9.68	9.85	10.01	10.05	10.11	10.12	10.13
			- Rata-rata Proporsi Belanja Pegawai	56.30	54.35	52.40	52.50	52.55	52.55	52.56
4.	Terwujudnya Pel. Publik yg prima aspiratif dan partisipatif transparansi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-Persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau)	-	-	hijau	hijau	hijau	hijau	hijau
Diubah Menjadi										
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	- Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10.84	6.60	7.91	7.95	8.09	8.12	8.15
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	- Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya Kualitas ABPD Kabupaten /Kota	Persentase Kab/Kota dengan opini WTP		70	85	90	95	100	100
		Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	- Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
3.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	-	-	BB	BB	BB	BB	BB
			- Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	-	-	Fisik : 100% Keuangan : 92%	Fisik : 100% Keuangan : 95	Fisik : 100% Keuangan : 95	Fisik : 100% Keuangan : 97	Fisik : 100% Keuangan : 97

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka memenuhi Sasaran yang telah ditetapkan maka dilaksanakan melalui strategi berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, strategi yang dilakukan adalah Perbaikan Manajemen terhadap semua Potensi Pendapatan Daerah dari Pajak, Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah serta Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah dari Pajak, Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, strategi yang dilakukan adalah Perencanaan Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Sasaran Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten /Kota, strategi yang dilakukan adalah Evaluasi APBD Kab/Kota sesuai Peundang-undangan yang Berlaku.

Sedangkan Kebijakan yang dilakukan adalah :

1. Peningkatan Koordinasi dan Kualitas SDM Pengelola Pendapatan Daerah
2. Peningkatan Administrasi Pengelolaan Dana Transfer
3. Pemenuhan Sarana Prasarana, Sistem dan Kualitas SDM
4. Ketepatan waktu proses Pengelolaan Keuangan, Pemenuhan Sarana Prasarana dan Sistim, Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Keuangan
5. Peningkatan Pembinaan dan Kualitas SDM Pengelola Keuangan Kab/Kota

Hubungan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dapat digambarkan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel T-IV C.27

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
--------	---------	----------	-----------

Terwujudnya Pendapatan Daerah	Asli	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Asli	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan Manajemen terhadap semua Potensi Pendapatan Daerah dari Pajak, Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah dari Pajak, Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 	Peningkatan Koordinasi dan Kualitas SDM Pengelola Pendapatan Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Transfer	Dana	Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Dana Transfer secara Tepat Waktu	Peningkatan Administrasi Pengelolaan Dana Transfer
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah		Perbaikan SOP Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah	Pemenuhan Sarana Prasarana, Sistem dan Kualitas SDM
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Perencanaan Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Ketepatan waktu proses Pengelolaan Keuangan, Pemenuhan Sarana Prasarana dan Sistik, Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Keuangan
		Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten /Kota	Kabupaten	Evaluasi APBD Kab/Kota sesuai Peundang-undangan yang Berlaku	Peningkatan Pembinaan dan Kualitas SDM Pengelola Keuangan Kab/Kota
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik		peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan publik	melaksanakan pelayanan dengan baik dan menyediakan sarana dan prasarana pelayanan
Meningkatnya Kinerja Organisasi		Meningkatnya tata kelola Organisasi	tata	Peningkatan pengawasan internal dan eksternal	Penetapan indikator kinerja aparatur

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi, maka disusunlah program-program Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk kurun waktu 2016-2021 sesuai dengan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Program prioritas yang dilaksanakan ditujukan dalam upaya pencapaian target RPJMD yang harus tercapai pada tahun 2021.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Keuangan Daerah :

:

No	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	KET.
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Pengamanan dan Sopir Kantor	
4.	Penyediaan Jasa jaminan Barang Milik Daerah	
5.	Penyediaan Alat Tulis kantor	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
7	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	
9.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	

10. Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
- 11 Penyediaan Makanan dan minuman
- II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
 - 1 Pengadaan Meubleur
 - 2 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
 - 3 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - 4 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor
 - 5 Pemeliharaan Rutin /Berkala Meubleur
 - 6 Pengelolaan,Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD
 - 7 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
 - 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalansi dan jaringan
 - 9 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 10 Pembangunan Gedung Kantor
 - 11 Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor
- III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
 - 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
- IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
 - 1 Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - 2 Sosialisasi Peraturan dan perundang-undangan
- V PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
 - 1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
 - 2 Penatausahaan Keuangan SKPD
 - 3 Penyusunan Lapaoran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- VI PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
- 1 Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD
 - 2 Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah/Negara
 - 3 Bimbingan dan Pelatihan Teknis Peningkatan SDM Berbasis Teknologi Informasi
 - 4 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD
 - 5 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
 - 6 Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - 7 Verifikasi DPA-OPD,DPPA-OPD dan pergesran DPA-OPD
 - 8 Pembinaan teknis Penyusunan Perencanaan Penganggaran SKPD di lingkup provinsi
 - 9 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - 10 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD
 - 11 Penetapan Pengelola Keuangan, Penerima Hibah, Bantuan Keuangan Dan Bantuan Operasional Sekolah
 - 12 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan tentang penatausahaan Keuangan kepada OPD lingkup Provinsi Sumbar
 - 13 Pembinaan Penatausahaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
 - 14 Rekonsiliasi dana transfer, belanja pegawai dan daftar transaksi harian dan rekapitulasi harian
 - 15 Penyusunan Peraturan terkait perencanaan dan penganggaran
 - 16 Sosialisasi Peraturan terkait Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah kepada OPD di lingkup Provinsi Sumbar
 - 17 Pembahasan RKA - OPD dan DPPA - OPD / RKA - OPD kegiatan baru tahun 2018

VII PROGRAM PEMBINAAN dan FASILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KAB/KOTA

- 1 Rapat Koordinasi DPKD se Sumatera Barat
- 2 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kabupaten / Kota
- 3 Evaluasi APBD, Perubahan APBD Pertanggungjawaban APBD Kabupaten / Kota
- 4 Rekapitulasi dan rekonsiliasi data APBD Kab/Kota

VIII PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH

- 1 Penyusunan Peraturan Gubernur tentang penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB
- 2 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan di bidang Cukai dan Retribusi dan Penerimaan Lain lain
- 3 Peningkatan Pendapatan Dana Perimbangan
- 4 Penyusunan Ranperda Retribusi Daerah dan PLL
- 5 Rapat Teknis Aparatur Pemungutan Pajak Daerah
- 6 Peningkatan dan Penyusunan rencana Penerimaan Retribusi daerah dan penerimaan lain lain
- 7 Intensifikasi Peningkatan Pajak Daerah

IX PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

- 1 Standarisasi Pelayan SAMSAT
- 2 Penilaian pelayanan publik
- 3 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Samsat Link

Sesuai dengan Skala Prioritas Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mengacu kepada RPJM Daerah dan Rencana Strategis Provinsi Sumatera Barat, maka diperlukan Anggaran untuk Pengelolaan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 melalui dana APBD Provinsi sebesar Rp.252.612.980.000,- (Dua ratus lima puluh dua milyar enam ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah),- dengan rincian sebagai berikut:

ALOKASI ANGGARAN (PAGU INDIKATIF) TAHUN 2016-2021

No	TAHUN	JUMLAH DANA
1.	2016	Rp. 33.526.260.000,-
2.	2017	Rp. 29.895.910.000,-
3.	2018	Rp. 41.444.850.000,-
4.	2019	Rp. 44.800.000.000,-
5.	2020	Rp . 48.415.780.000,-
6.	2021	Rp. 52.430.180.000,-
	TOTAL	Rp.250.612.980.000,- (Dua ratus lima puluh milyar enam ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Terdapat satu Program Badan Keuangan Daerah yang menjadi program dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD, yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini terlihat dalam tabel 6.1 hal VII-4 RPJMD Sumbar Tahun 2016-2021 berikut:

Tabel T-IV C.29

Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
BADAN KEUANGAN DAERAH Provinsi Sumatera Barat

No	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
	1.Opini BPK 2.Persentase Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau)	WTP	WTP 100	WTP 100	WTP 100	WTP 100	WTP 100	WTP 100	WTP 100

BAB VIII

PENUTUP

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Tahun 2016-2021, merupakan dokumen perencanaan sebagai bagian dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Secara umum dokumen Revisi Rencana Strategis ini adalah sebuah garis kebijakan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang disusun sebagai acuan dalam membuat kebijakan dan pedoman untuk melaksanakan pembangunan bidang pengelolaan keuangan dengan mengembangkan kreatifitas, inovasi dan kemampuan memberikan pelayanan bidang keuangan daerah. Secara teknis Renstra ini akan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Dokumen Revisi Renstra ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi seluruh komponen dan unit kerja Badan Keuangan Daerah serta stakeholders lain yang terlibat, dan memperjelas rangkaian pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya pembangunan bidang pengelolaan keuangan, sehingga diharapkan akan dapat memprediksi setiap deviasi pelaksanaan dan hambatan yang mungkin timbul, sehingga pada akhirnya pelaksanaan pengelolaan keuangan selama kurun waktu 2016-2021 benar-benar akan terwujud sesuai arah kebijakan yang telah ditentukan.

Padang, Desember 2017
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

ZAENUDDIN, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19621025 198503 1 0022017

Tabel T-II. C.4
**Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah							6.21	10.54				24.82	14.50				399.68	
	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah							13.52	10.84				27.86	21.26				206.07	
	Persentase Kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan							43.4	44.4				47.38	52.82				109.17	
	Persentase Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Transfer							100	100				100	100				100	
	Persentase Peningkatan Jumlah Alokasi Dana Transfer							1.5	2				2.9	4.34				193.33	
	Indek Kepuasan Masyarakat							baik	Baik				baik	baik				100	
	Jumlah Komplain Masyarakat							190	150				150	75				105.55	
	Opini BPK							WTP	WTP				WTP	WTP				100	
	Persentase Rasio SILPA dari Belanja Daerah							6-8	6-8				6-8	6-8				100	
	Persentase Tepat Waktu Penyampaian Ranperda APBD, APBD-P dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ke							100	100				75	100				75	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	DPRD																		
	Jangka Waktu Penerbitan SP2D							2 hari	2 hari				1 hari	1 hari				200	
	Rata-rata Proporsi PAD Terhadap total Pendapatan							6.75	6.80				6.52	10.58				102.52	
	Rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan							39.58	39.85				39.65	36.77				100.18	
	Rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Fungsi Kesehatan							9.62	9.68				9.62	14.00				100	
	Rata-rata Proporsi Belanja Pegawai							56.30	56.30				54.97	53.11				102.42	

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2016-2021

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN			INDIKATOR KINERJA (Outcome untuk Program, Output untuk Kegiatan)			SATUAN	KONDISI AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN						CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN				KONDISI AKHIR/KINERJA AKHIR		SKPD PENAGGUNG JAWAB				
TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)		
								Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	Penunjang Urusan, Penunjang Keuangan								33,526.26		29,895.91		41,444.85		44,800.00		48,415.76		52,430.18		52,315.11	Bakeuda		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	0	20	8,617.28	40	8,646.89	60	10,072.00	80	10,458.18	100	10,559.38	100	10,560.58	100	9,964.58	Bakeuda		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirrimya Surat Menyurat ke Instansi/Lembaga Terkait	Terkirrimya Surat Menyurat ke Instansi/Lembaga Terkait	Terkirrimya Surat Menyurat ke Instansi/Lembaga Terkait	bulan	12	12	19.41	12	26.80	12	26.80	12	56.90	12	57.00	12	57.10	12	27.10	Bakeuda		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhiya Pembayaran Rekening Tagihan Telepon, Air, dan listrik	Terpenuhiya Pembayaran Rekening Tagihan Telepon, Air, dan listrik	Terpenuhiya Pembayaran Rekening Tagihan Telepon, Air, dan listrik	bulan	12	12	1,049.06	12	1,223.13	12	1,232.93	12	1,333.03	12	1,433.13	12	1,433.23	12	1,233.23	Bakeuda		
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Premi Asuransi Barang Milik Daerah Berupa Mobil Dinas	Terlaksananya Premi Asuransi Barang Milik Daerah Berupa Mobil Dinas	Terlaksananya Premi Asuransi Barang Milik Daerah Berupa Mobil Dinas	tahun	1	1	145.42	1	198.00	1	198.00	1	259.10	1	259.20	1	259.30	1	198.30	Bakeuda		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan, pengaman	Penyediaan Jasa Kebersihan, pengaman	Terpeliharanya Kebersihan dan Keindahan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan dan Keindahan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan dan Keindahan Kantor	bulan	12	12	1,295.88	12	2,834.73	12	3,082.78	12	3,182.88	12	3,182.98	12	3,183.08	12	3,083.08	Bakeuda		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK dalam Rangka Pelayanan Administrasi Perkantroran	Tersedianya ATK dalam Rangka Pelayanan Administrasi Perkantroran	Tersedianya ATK dalam Rangka Pelayanan Administrasi Perkantroran	bulan	12	12	956.20	12	974.36	12	1,074.36	12	1,174.46	12	1,174.56	12	1,174.66	12	1,074.66	Bakeuda		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor dan Pajak	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor dan Pajak Daerah	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor dan Pajak	bulan	12	12	1,705.30	12	1,860.04	12	2,643.43	12	2,593.53	12	2,593.63	12	2,593.73	12	2,593.73	Bakeuda		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	bulan	12	12	61.39	12	62.58	12	62.58	12	67.68	12	67.78	12	67.88	12	62.88	Bakeuda		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-meter -meter -paket -lembar -lusin -lusin -set -lusin -buah -genset -mesin pompa -rumpuk -lemari arsip -Cash Box -mesin absensi wajah -Sound System Wireless	50 60 1 26 11 8 5 5 4 6 6 6 5 3 10 54	50 60 1 26 11 8 5 5 4 6 6 6 5 3 10 54	1,052.52												Bakeuda			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan	Penyediaan Bahan Bacaan	Tersedianya Bahan Bacaan Yang Dibutuhkan	Tersedianya Bahan Bacaan Yang Dibutuhkan	-Koran Harian Dalam Daerah -Koran Mingguan Dalam Daerah -Koran Luar Daerah -Warta Perundang-undangan -Majalah -buku Ekonomi dan Keuangan -buku Perpajakan -buku Peraturan PerUU	-Koran Harian Dalam Daerah -Koran Mingguan Dalam Daerah -Koran Luar Daerah -Warta Perundang-undangan -Majalah -buku Ekonomi dan Keuangan -buku Perpajakan -buku Peraturan PerUU	-exp -exp -exp -exp -exp -buku -buku -buku -buku	600 144 24 12 36 10 5 10	600 144 24 12 36 10 5 10	54.75	600 144 24 12 36 10 5 10	61.27 144 24 12 36 10 5 10	600 144 24 12 36 10 5 10	88.42 144 24 12 36 10 5 10	600 144 24 12 36 10 5 10	88.52 144 24 12 36 10 5 10	600 144 24 12 36 10 5 10	88.62 144 24 12 36 10 5 10	600 144 24 12 36 10 5 10	88.72 144 24 12 36 10 5 10	600 144 24 12 36 10 5 10	88.72 144 24 12 36 10 5 10	Bakeuda	
Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan Minum Rapat	Tersedianya Makan dan Minum Rapat	-makanan -minuman	-makanan -minuman	-kolak -kolak	3483 3483	3483 3483	96.19	3483 3483	117.92 3483	3483 3483	217.92 3483	3483 3483	218.02 3483	3483 3483	218.12 3483	3483 3483	218.22 3483	3483 3483	218.22 3483	3483 3483	Bakeuda

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN			INDIKATOR KINERJA (Outcome untuk Program, Output untuk Kegiatan)			SATUAN	KONDISI AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN						CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN				CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN		KONDISI AKHIR/KINERJA AKHIR		SKPD PENAGGUNG JAWAB		
TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Jt)		Target	Rp. (Jt)
								Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	Terlaksananya -Dalam Daerah Koordinasi dan Konsultasi -Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan -Dalam Daerah Konsultasi -Luar Daerah	Terlaksananya -Dalam Daerah Koordinasi dan -Luar Daerah Konsultasi	-kali -kali	12 14	12 14	937.66 14	12 14	1,215.21 14	16 14	1,371.93 14	12 14	1,411.01 14	20 14	21 1,411.11 14	22 14	23 1,411.21 14	24 14	25 1,311.21 14	Bakeuda		
Penyediaan Jasa Sopir Kantor			Terpenuhiya Kebutuhan Tenaga Supir UPTD			orang	19	19	497.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakeuda	
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor			Tersedianya Jasa Tenaga Pengamanan Kantor			orang	29	29	715.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakeuda	
Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Terpenuhiya Kebutuhan Jasa Dokumentasi dan Publikasi	Publikasi Dekorasi dan Foto	Publikasi Dekorasi dan Foto	Terpenuhiya Kebutuhan Jasa Dokumentasi dan Informasi	Publikasi Dekorasi dan Foto	12 1 230	12 1 230	12.50 1 230	42.80 1 230	12 1 230	42.80 1 230	12 1 230	42.90 1 230	12 1 230	43.00 1 230	12 1 230	23 1 230	24 1 230	25 1 230	Bakeuda		
Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Terlaksananya Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Senam Pengajaran	Senam Pengajaran	Terlaksananya Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Senam Pengajaran	kali kali	50 30	50 30	18.15 30	50 30	30.05 30	50 30	30.15 30	50 30	30.25 30	50 30	30.35 30	50 30	30.35 30	Bakeuda		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	20	8,677.48	40	4,105.37	60	10,131.93	80	12,392.80	100	15,908.70	100	19,804.60	100	20,651.59	Bakeuda		
Pembangunan Gedung Kantor		- Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantr UPTD/SAMSAT			Tersedianya Gedung Kantr UPTD/SAMSAT	unit	6	6	5,140.01	6	-	6	4,483.20	4	6,744.00	4	10,259.10	4	14,154.20	4	14,871.00	Bakeuda	
		- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 dan Roda 2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Unit Mobil - Unit Sepeda Motor						-2 -2	835.00										Bakeuda	
Pengadaan Meubeleurn	Pengadaan Meubeleurn	Pengadaan Meubeleurn	Tersedianya Meubler Kantor	-kursi lunggu -rak file -meja -kursi	Tersedianya Meubler Kantor	-kursi lunggu -rak file -meja -kursi	-set -unit -unit -unit	30 40 15 15	30 40 15 15	541.58 40 15 15	30 40 15 15	945.70 40 15 15	-26 -33 -7 -7	574.64 -33 -7 -7	1,409.00 -26 -33 -7 -7	-26 -33 -7 -7	1,409.10 -26 -33 -7 -7	-26 -33 -7 -7	1,409.20 -26 -33 -7 -7	1,409.20 -26 -33 -7 -7	Bakeuda			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-Besi Pengaman -spanduk -marawa -laplak meja -piring -gelas -cangkir -sendok -sudul ruangan -genset -mesin potng rumput -lemari arsip -Cash Box -mesin absensi wajah -Sound System Wireless	Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-Besi Pengaman -spanduk -marawa -laplak meja -piring -gelas -cangkir -sendok -sudul ruangan -genset -mesin potng rumput -lemari arsip -Cash Box -mesin absensi wajah -Sound System Wireless	-meter -meter -paket -lembar -lusin -lusin -set -lusin -buah -unit -unit -unit -unit -unit -unit -unit -unit -unit -unit -unit	50 60 1 26 11 8 5 50 2 6 22 20 2 1 10 54	60 26 8 5 2 1 12 50 2 30 22 20 2 1 20	333.40 60 8 5 2 1 12 50 2 30 22 20 2 1 20	60 26 8 5 2 1 12 50 2 30 22 20 2 1 20	1,752.26 60 26 8 5 2 1 12 50 2 30 22 20 2 1 20	60 26 8 5 2 1 12 50 2 30 22 20 2 1 20	1,752.36 60 26 8 5 2 1 12 50 2 30 22 20 2 1 20	60 26 8 5 2 1 12 50 2 30 22 20 2 1 20	1,752.46 60 26 8 5 2 1 12 50 2 30 22 20 2 1 20	60 26 8 5 2 1 12 50 2 30 22 20 2 1 20	1,752.56 60 26 8 5 2 1 12 50 2 30 22 20 2 1 20	60 26 8 5 2 1 12 50 2 30 22 20 2 1 20	1,752.55 60 26 8 5 2 1 12 50 2 30 22 20 2 1 20	Bakeuda			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor yang Lebih Baik	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor yang Lebih Baik		bulan	12	12	512.33	12	666.18	12	499.91	12	500.01	12	500.11	12	500.21	12	500.21	Bakeuda		

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN			INDIKATOR KINERJA (Outcome untuk Program, Output untuk Kegiatan)			SATUAN	KONDISI AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN						CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN		KONDISI AKHIR/KINERJA AKHIR		SKPD PENAGGUNG G JAWAB				
TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)		
								Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi			Tersedianya Komputer dan Jaringan Komputerisasi	-PC -laptp -Printer -UPS		-unit -unit -unit -unit	6 3 2 7	6 3 2 7	590.63														Bakeuda	
Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi			Tersedianya Alat Studio			unit	6	6	76.10														Bakeuda	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi			Terpeliharanya Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi dengan baik	-telepon/aipon -telepon sentral -faximile -televi -sound system -sound system wireless -central telepon PABX -mic conference	Terpeliharanya Alat Studio, Alat komunikasi dan Alat Informasi dengan baik	-unit -unit -unit -unit -set -set -set -unit -set	16 2 18 20 1 1 3 1 1	16 2 18 20 1 1 3 1 1	22.32														Bakeuda	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Yang Layak Pakai	-roda empat -roda dua -bus	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Yang Layak Pakai	-unit -unit -unit	32 20 7	32 20 7	490.91	32	678.35	32	722.60	32	722.70	32	722.80	32	722.90	32	722.90	32	722.90	Bakeuda
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dengan Baik	-AC -pompa air -genset -mesin lik -tabung pemadam kebakaran	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dengan Baik	-unit -unit -unit -unit -unit	111 14 19 19 10	111 14 19 19 10	170.29	111	365.00	16	464.50	16	464.60	16	464.70	16	464.80	16	464.80	16	464.80	Bakeuda
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubler	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubler	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubler	Terpeliharanya meubler pada kantor pusat		Terpeliharanya meubler pada kantor pusat	-	-	-		12	7.00	12	10.00	12	10.10	12	10.20	12	10.30	12	10.30	12	10.30	Bakeuda
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terpeliharanya Komputer dan Jaringan Komputerisasi	-PC -Laptp -Printer -UPS		-unit -unit -unit -unit	138 26 83 27	138 26 83 27	129.42															Bakeuda
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Terpenuhiya Kebutuhan Pemeliharaan Jaringan Instalasi Listrik, Jaringan dan Telepon		Terpenuhiya Kebutuhan Pemeliharaan Jaringan Instalasi Listrik, Jaringan dan Telepon	tahun	1	1	195.57	1	24.75	1	24.75	1	24.85	1	24.95	1	25.05	1	25.05	1	25.05	Bakeuda
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD			Tertatanya Aset DPKD			-kantor pusat -UPTD	1 18	1 18	255.99														Bakeuda	
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Tersedianya Perbaikan Sedang/Berat Gedung Kantor UPTD/Samsat		Tersedianya Perbaikan Sedang/Berat Gedung Kantor UPTD/Samsat	unit	4	4	552.34	4	1.085.00	4	765.09	4	765.19	4	765.29	4	765.39	4	765.39	4	765.39	Bakeuda
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Motivasi Semangat Kerja dan Disiplin Kerja Aparatur		Meningkatnya Motivasi Semangat Kerja dan Disiplin Kerja Aparatur	%	0	20	154.96	40	174.42	60	251.16	80	251.17	100	251.27	100	251.37	100	251.37	100	182.30	Bakeuda
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Tersedianya Pakaian Dinas		Tersedianya Pakaian Dinas	stel	323	323	154.96	323	174.42	323	251.16	323	251.17	323	251.27	323	251.37	323	251.37	323	182.30	Bakeuda
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	0	20	29.71	40	61.81	60	61.81	80	61.99	100	62.19	100	62.39	100	62.39	100	59.41	Bakeuda
Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	Aparatur Yang Mengikuti Sosialisasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan		Aparatur Yang Mengikuti Sosialisasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan	orang	6	6	13.14	6	23.72	6	23.72	6	23.80	6	23.90	6	24.00	6	24.00	6	21.02	Bakeuda
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan		Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	orang	4	4	16.58	4	38.09	4	38.09	4	38.19	4	38.29	4	38.39	4	38.39	4	38.39	Bakeuda
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	0	20	1,338.38	40	1,595.22	60	1,604.85	80	1,455.05	100	1,455.25	100	1,455.45	100	1,455.45	100	1,605.44	Bakeuda
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Kegiatan	LAKIP LPPD LKPJ Laporan tahunan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan	buku buku buku buku	30 30 30 30	30 30 30 30	137.73	30	296.19	30	247.09	30	197.19	30	197.29	30	197.39	30	197.39	30	247.39	Bakeuda

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN			INDIKATOR KINERJA (Outcome untuk Program, Output untuk Kegiatan)			SATUAN	KONDISI AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN						CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN		KONDISI AKHIR/KINERJA AKHIR		SKPD PENAGGUNG JAWAB				
TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)
								Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD			Tersusun Perencanaan Umum Program dan Kegiatan DPKD DPA DPKD DPA UPTD DPA Pergeseran DPKD DPA Pergeseran UPTD DPPA DPKD DPPA UPTD Perbaikan Renstra Renja PK			buku 30 180 30 180 30 180 30 180 30 30 30		100.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakeuda	
Penatausahaan Keuangan SKPD	Penatausahaan Keuangan OPD	Penatausahaan Keuangan OPD	Tersusunnya: - Laporan Bendahara Pengeluaran - Laporan Keuangan	Tersusunnya: - Laporan Bendahara Pengeluaran - Laporan Keuangan	Tersusunnya: - Laporan Bendahara Pengeluaran - Laporan Keuangan	exp 36 exp 36	36 36	1,099.85	36 36	1,299.03	36 36	1,357.76	36 36	1,257.86	36 36	1,257.96	36 36	1,258.06	36 36	1,358.06	36 36	Bakeuda		
Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian											497.25		445.51	80	333.71	100.00	333.91	100.00	334.11	100.00	446.11	Bakeuda		
	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran OPD	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran OPD	Tersusun Perencanaan Umum Program dan Kegiatan DPKD DPA DPKD DPA UPTD DPA Pergeseran DPKD DPA Pergeseran UPTD DPPA DPKD DPPA UPTD Perbaikan Renstra Renja PK	Tersusun Perencanaan Umum Program dan Kegiatan DPKD DPA DPKD DPA UPTD DPA Pergeseran DPKD DPA Pergeseran UPTD DPPA DPKD DPPA UPTD Perbaikan Renstra Renja PK	Tersusun Perencanaan Umum Program dan Kegiatan DPKD DPA DPKD DPA UPTD DPA Pergeseran DPKD DPA Pergeseran UPTD DPPA DPKD DPPA UPTD Perbaikan Renstra Renja PK	buku 30 180 30 180 30 180 30 180 30 30 30		-	150.00	30 180 30 180 30 180 30 30	92.86	30 180 30 180 30 180 30 30	92.96	30 180 30 180 30 180 30 30	93.06	30 180 30 180 30 180 30 30	93.16	30 180 30 180 30 180 30 30	93.16	30 180 30 180 30 180 30 30	Bakeuda			
	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset OPD	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset OPD	Tertibnya Aset DPKD	Tertibnya Aset DPKD	Tertibnya Aset DPKD	-kantor pusat -UPTD	1 18	-	1 347.25	1 18	352.65	1 18	240.75	1 18	240.85	1 18	240.95	1 18	352.95	1 18	Bakeuda			
Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Program Peningkatan Pendapatan Daerah		Meningkatnya Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah		%	11.6	9.2	10,147.29	9.3	9,863.53	9.3	9,938.92	9.3	9,954.64	9.3	9,955.34	9.3	9,956.04	9.3	10,002.05	Bakeuda		
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen SAMSAT-Link	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen SAMSAT-Link		- Terlaksananya Operasional SAMSAT Link dengan lancar - Terlaksananya pengembangan aplikasi Samsatlink sesuai kebutuhan operasional di lapangan - Terpenuhi kebutuhan perangkat pendukung aplikasi SAMSAT-Link - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Terlaksananya Operasional SAMSAT Link dengan lancar - Terlaksananya pengembangan aplikasi Samsatlink sesuai kebutuhan operasional di lapangan - Terpenuhi kebutuhan perangkat pendukung aplikasi SAMSAT-Link - Laporan Pelaksanaan Kegiatan		- bulan - Aplikasi - unit - exp	-12 -2 -127 -5	-12 -2 -24 -5	1,982	-12 -2 -24 -5	2,449.65											Bakeuda		
Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah melalui SAMSAT Kelling	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah melalui SAMSAT Kelling		- Pelayanan Pembayaran Pajak dan Daerah Terpenting dan Perkotaan Melalui Samsat Kelling - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Pelayanan Pembayaran Pajak dan Daerah Terpenting dan Perkotaan Melalui Samsat Kelling - Laporan Pelaksanaan Kegiatan		- Wilayah kerja - exp	-18 -5	-18 -5	3,550	-18 -5	3,788.03											Bakeuda		
Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Razia Kendaraan Bermotor	Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Razia Kendaraan Bermotor		- Terlaksananya Razia Kendaraan Bermotor - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Terlaksananya Razia Kendaraan Bermotor - Laporan Pelaksanaan Kegiatan		- Wilayah kerja - exp	-18 -5	-18 -5	660	-18 -5	743.59											Bakeuda		
Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Super PKB	Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Super PKB		- Terkirrimya Super PKB / STPD kepada Wajib Pajak - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Terkirrimya Super PKB / STPD kepada Wajib Pajak - Laporan Pelaksanaan Kegiatan		- Wilayah kerja - exp	-18 -5	-18 -5	386													Bakeuda		
		Intensifikasi peningkatan pajak daerah		Meningkatnya pendapatan pajak daerah		Rp					1,642.164	9,093.09	#####	9,047.19	1,956.425	9,047.29	2,132.503	9,047.39	Rp	9,093.39	Bakeuda			
Rekonsiliasi Dalam Rangka Pemungutan Pajak Daerah	Rekonsiliasi Dalam Rangka Pemungutan Pajak Daerah		- Laporan Koordinasi Pemungutan Pajak Daerah - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Laporan Koordinasi Pemungutan Pajak Daerah - Laporan Pelaksanaan Kegiatan		- kali - exp	-11 -5	-11 -5	255	-11 -5	238.05											Bakeuda		
Pendataan Objek Pajak dan Penagihan Pajak Alat Berat	Pendataan Objek Pajak dan Penagihan Pajak Alat Berat		- Objek Pajak baru dan Jumlah Pajak Alat Berat yang Tertagih - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Objek Pajak baru dan Jumlah Pajak Alat Berat yang Tertagih - Laporan Pelaksanaan Kegiatan		- unit alat berat - exp	-109 -5	-109 -5	45	-119 -5	88.95											Bakeuda		
Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah melalui Kantor SAMSAT	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah melalui Kantor SAMSAT		- Objek Pajak yang Tertagih - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Objek Pajak yang Tertagih - Laporan Pelaksanaan Kegiatan		- unit PKB unit BBNKB - exp	- 1,137.245 305.215	- 1,050.00 0	1,397	- 1,070.00 0	1,235.22											Bakeuda		

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN			INDIKATOR KINERJA (Outcome untuk Program, Output untuk Kegiatan)			SATUAN	KONDISI AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN						CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN		KONDISI AKHIR/KINERJA AKHIR		SKPD PENAGGUNG JAWAB					
TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018-2021			10	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	
									Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target						Rp. (Jt)
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
Standarisasi Pelayanan SAMSAT			- Terlaksananya Standarisasi Pelayanan Pada Samsat Padang - Laporan Pelaksanaan Kegiatan			- Sertifikasi Iso - exp	-5 -5	-5 -5	612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakeuda			
Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar pengenaan PKB dan BBNKB	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar pengenaan PKB dan BBNKB	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar pengenaan PKB dan BBNKB	- Tersedianya Buku NUKB Tahun 2015 - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Tersedianya Buku NUKB Tahun 2015 - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Tersedianya Buku NUKB Tahun 2015 - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- buku NUKB - exp	-375 -5	-375 -5	128	-375 -5	149.86	1 buku pergub	149.52	1 buku pergub	149.62	1 buku pergub	149.72	1 buku pergub	149.82	1 buku pergub	149.82	Bakeuda			
Pembinaan dan Pengawasan Operasional SAMSAT	Pembinaan dan Pengawasan Operasional SAMSAT		- Rekomendasi Tim Pembina Samsat - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Rekomendasi Tim Pembina Samsat - Laporan Pelaksanaan Kegiatan		- Rekomendasi - exp	-2 -5	-2 -5	278		295.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakeuda			
Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Samsat Quick Response	Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Samsat Quick Response		- Objek Pajak yang Tertagih Melalui Samsat Quick Response - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Objek Pajak yang Tertagih Melalui Samsat Quick Response - Laporan Pelaksanaan Kegiatan		- unit PKB - exp	-12.000 -5	-12.000 -5	137	-12.000 -5	157.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakeuda			
Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP)	Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP)		- Wajib Pajak yang Terlayani Melalui Pemungutan PAP - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Wajib Pajak yang Terlayani Melalui Pemungutan PAP - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Wajib Pajak yang Terlayani Melalui Pemungutan PAP - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- wajib pajak AP - exp	-147 -5	-147 -5	92	-157 -5	112.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakeuda			
		Rapatteknis aparatur pemungutan pajak daerah			Terlaksananya Pemungutan Pajak daerah	- Kasi 18 UPT	-	-	-	-	-	-	-	4 kali	28.98	-	4 kali	90.00	-	4 kali	90.00	-	4 kali	90.00	Bakeuda
Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah		- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah - Laporan Pelaksanaan Kegiatan		- kali pertemuan - exp	-4 -5	-4 -5	65	-4 -5	88.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakeuda			
Peningkatan dan Penyusunan Rencana Penerimaan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain	Peningkatan dan Penyusunan Rencana Penerimaan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain	Peningkatan dan Penyusunan Rencana Penerimaan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain	- Laporan Koordinasi dalam Rangka Peningkatan Retribusi Daerah - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Laporan Koordinasi dalam Rangka Peningkatan Retribusi Daerah - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Laporan Koordinasi dalam Rangka Peningkatan Retribusi Daerah - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- laporan - exp	-6 -5	-6 -5	144	-6 -5	139.10	-6 -5	138.262	-6 -5	138.36	-6 -5	138.462	-6 -5	138.56	-6 -5	138.56	Bakeuda			
Rekonsiliasi DBH Pajak dan Non Pajak	Rekonsiliasi DBH Pajak dan Non Pajak		- Terlaksananya Rekonsiliasi Data DBH Pajak dan Non Pajak - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Terlaksananya Rekonsiliasi Data DBH Pajak dan Non Pajak - Laporan Pelaksanaan Kegiatan		- kali Rekon - exp	-10 -5	-10 -5	188	-10 -5	107.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakeuda			
Peningkatan Pendapatan Dana Perimbangan	Peningkatan Pendapatan Dana Perimbangan	Peningkatan Pendapatan Dana Perimbangan	- Laporan Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Laporan Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Laporan Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Laporan - exp	-5 -5	-5 -5	58	-5 -5	71.79	11.09%	179.00		179.10		179.20		179.30		179.30	Bakeuda			
Penyusunan Ranperda Retribusi Daerah dan PLL	Penyusunan Ranperda Retribusi Daerah dan PLL	Penyusunan Ranperda Retribusi Daerah dan PLL	- Terlaksananya Penyusunan Ranperda Retribusi Daerah dan PLL - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Terlaksananya Penyusunan Ranperda Retribusi Daerah dan PLL - Laporan Pelaksanaan Kegiatan		- kali - exp	-1 -5	-1 -5	172	-1 -5	150.30	2 Perda, 3	155.00	2 Perda, 3	155.10	2 Perda, 3	155.20	2 Perda, 3	155.30	2 Perda, 3	155.30	Bakeuda			
	Workshop Penyetoran PNPB Perimbangan Umum			- Aparatur yang Mengikuti Workshop PNPB Perimbangan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan		- orang - exp	-90 -5	-90 -5		-90 -5	47.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakeuda			
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai dan retribusi & Penerimaan lain-lain			Meningkatnya wawasan aparatur	%	-	-	-	-	-	-	70.00	133.21	70.00	75.10	70.00	75.20	70.00	75.30	70.00	75.30	Bakeuda		
		Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Pendapatan Daerah			Meningkatnya wawasan aparatur	%	-	-	-	-	-	-	130.00	61.86	130.00	120.17	130.00	120.27	130.00	120.37	130.00	120.37	Bakeuda		
Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Tepat Waktu & WTP	Tepat Waktu & WTP	3.896.44	Tepat Waktu & WTP	4.309.54	Tepat Waktu & WTP	4.775.29	Tepat Waktu & WTP	5.278.08	Tepat Waktu & WTP	5.385.93	Tepat Waktu & WTP	5.501.15	Tepat Waktu & WTP	5.238.16	Bakeuda				
Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah - SIPKD	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah - SIPKD	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah - SIPKD	- Terlaksananya operasional aplikasi SIPKD dengan lancar - Terlaksananya Pengembangan aplikasi SIPKD sesuai kebutuhan operasional di lapangan - Teepenuhinya Kebutuhan Perangkat Pendukung Aplikasi SIPKD - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Terlaksananya operasional aplikasi SIPKD dengan lancar - Terlaksananya Pengembangan aplikasi SIPKD sesuai kebutuhan operasional di lapangan - Teepenuhinya Kebutuhan Perangkat Pendukung Aplikasi SIPKD - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Terlaksananya operasional aplikasi SIPKD dengan lancar - Terlaksananya Pengembangan aplikasi SIPKD sesuai kebutuhan operasional di lapangan - Teepenuhinya Kebutuhan Perangkat Pendukung Aplikasi SIPKD - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- tahun - aplikasi - unit - exp	-1 -2 -5 -5	-1 -1 -5 -5	589.40	-1 -1 -4 -5	643.28	-1 -1 -4 -5	606.40	-1 -1 -4 -5	706.50	-1 -1 -4 -5	706.60	-1 -1 -4 -5	706.70	-1 -1 -4 -5	606.70	Bakeuda			

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN			INDIKATOR KINERJA (Outcome untuk Program, Output untuk Kegiatan)			SATUAN	KONDISI AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN						CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN		KONDISI AKHIR/KINERJA AKHIR		SKPD PENAGGUNG JAWAB		
TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)
								Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Bimbingan dan Pelatihan Teknis Peningkatan SDM Berbasis Teknologi Informasi	Bimbingan dan Pelatihan Teknis Peningkatan SDM Berbasis Teknologi Informasi	Bimbingan dan Pelatihan Teknis Peningkatan SDM Berbasis Teknologi Informasi	- Terlaksananya BinteK/Pelatihan Operasional Aplikasi - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Terlaksananya BinteK/Pelatihan Operasional Aplikasi - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Terlaksananya BinteK/Pelatihan Operasional Aplikasi - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- kaf - exp	- 12 - 5	- 12 - 5	114.85	- 6 - 5	139.06	- 4 - 5	145.76	- 4 - 5	195.86	- 4 - 5	195.96	- 4 - 5	196.06	- 4 - 5	146.06	Bakeuda
Penyebarluasan Data dan Informasi Keuangan Daerah	Penyebarluasan Data dan Informasi Keuangan Daerah	Penyebarluasan Data dan Informasi Keuangan Daerah	- Terlaksananya Operasional Media Penyebarluasan Data dan Informasi Keuangan Daerah dengan Baik - Tersedianya Softcopy Data dan Informasi Keuangan Daerah Dalam Bentuk CD - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Terlaksananya Operasional Media Penyebarluasan Data dan Informasi Keuangan Daerah dengan Baik - Tersedianya Softcopy Data dan Informasi Keuangan Daerah Dalam Bentuk CD - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Terlaksananya Operasional Media Penyebarluasan Data dan Informasi Keuangan Daerah dengan Baik - Tersedianya Softcopy Data dan Informasi Keuangan Daerah Dalam Bentuk CD - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- tahun - keping CD - exp	- 1 - 50 - 5	- 1 - 50 - 5	153.93	- 1 - 50 - 5	143.25	- 1 - 50 - 5	149.92	- 1 - 50 - 5	150.02	- 1 - 50 - 5	150.12	- 1 - 50 - 5	150.22	- 1 - 50 - 5	150.22	Bakeuda
Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan	- buku - buku - exp	- 110 - 110 - 110	- 110 - 110 - 110	409.29	- 110 - 110 - 110	457.98	- 110 - 110 - 110	457.98	- 110 - 110 - 110	458.08	- 110 - 110 - 110	458.18	- 110 - 110 - 110	458.28	- 110 - 110 - 110	425.28	Bakeuda
Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD	- Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD tahun anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan per UU - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD tahun anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan per UU - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD tahun anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan per UU - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- buku - exp	250 5	250 5	160.73	250 5	218.75	250 5	218.75	250 5	265.85	250 5	265.95	250 5	266.05	250 5	219.05	Bakeuda
Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Tersusunnya pera tentang perubahan APBD tahun anggaran 2016 sesuai peraturan per UU	Tersusunnya pera tentang perubahan APBD tahun anggaran 2016 sesuai peraturan per UU	Tersusunnya pera tentang perubahan APBD tahun anggaran 2016 sesuai peraturan per UU	- buku - buku - exp	- 110 - 110 - 110	- 110 - 110 - 110	335.63	- 110 - 110 - 110	367.32	- 110 - 110 - 110	367.32	- 110 - 110 - 110	367.42	- 110 - 110 - 110	367.52	- 110 - 110 - 110	367.62	- 110 - 110 - 110	367.62	Bakeuda
Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD	- Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD, sesuai dengan peraturan per UU - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD, sesuai dengan peraturan per UU - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD, sesuai dengan peraturan per UU - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- buku - exp	250 5	250 5	173.44	250 5	205.16	250 5	210.16	250 5	210.26	250 5	210.36	250 5	210.46	250 5	210.46	Bakeuda
Verifikasi DPA-SKPD	Verifikasi DPA-OPD		- Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) tahun 2016 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) tahun 2016 di lingkungan Pemda Provinsi ditetapkan sesuai peraturan per UU sesuai pedoman dasar pelaksanaan APBD tahun 2016 - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) tahun 2016 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) tahun 2016 di lingkungan Pemda Provinsi ditetapkan sesuai peraturan per UU sesuai pedoman dasar pelaksanaan APBD tahun 2016 - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) tahun 2016 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) tahun 2016 di lingkungan Pemda Provinsi ditetapkan sesuai peraturan per UU sesuai pedoman dasar pelaksanaan APBD tahun 2016 - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- SKPD - exp	45 5	45 5	149.55	45 5	187.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakeuda
Verifikasi DPPA-SKPD	Verifikasi DPPA-OPD		- Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) tahun 2016 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) tahun 2016 di lingkungan Pemda Provinsi ditetapkan sesuai peraturan per UU sesuai pedoman dasar pelaksanaan APBD tahun 2016 - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) tahun 2016 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) tahun 2016 di lingkungan Pemda Provinsi ditetapkan sesuai peraturan per UU sesuai pedoman dasar pelaksanaan APBD tahun 2016 - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) tahun 2016 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) tahun 2016 di lingkungan Pemda Provinsi ditetapkan sesuai peraturan per UU sesuai pedoman dasar pelaksanaan APBD tahun 2016 - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- SKPD - exp	45 5	45 5	52.50	45 5	160.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakeuda
		Verifikasi DPA-OPD, DPPA-OPD dan Pergeseran DPA-OPD			Tersedianya dokumen Pelaksanaan DPA-OPD, DPPA-OPD dan Pergeseran DPA-OPD Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan anggaran OPD	-	-	-	-	-	42 OPD, 9 Biro- Biro.	468.02	468.12	468.22	468.32	435.32	Bakeuda					
Pembahasan Pergeseran DPA-SKPD	Pembahasan Pergeseran DPA-OPD		- Terselenggaranya penyempurnaan dan perubahan anggaran dalam DPA-SKPD Tahun 2016 yang dilakukan dengan pergeseran anggaran sesuai peraturan per UU - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Terselenggaranya penyempurnaan dan perubahan anggaran dalam DPA-SKPD Tahun 2016 yang dilakukan dengan pergeseran anggaran sesuai peraturan per UU - Laporan Pelaksanaan Kegiatan		- SKPD - exp	45 5	45 5	86.60	45 5	120.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakeuda
Pembahasan RKA SKPD	Pembahasan RKA OPD		- Tersedianya dokumen Rencana Keja Anggaran (RKA-SKPD) tahun 2017 di lingkungan Pemda Provinsi ditetapkan sesuai peraturan per UU sebagai pedoman penyusunan Ranperda APBD dan Ranpergub Penjabaran APBD tahun 2017 - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Tersedianya dokumen Rencana Keja Anggaran (RKA-SKPD) tahun 2017 di lingkungan Pemda Provinsi ditetapkan sesuai peraturan per UU sebagai pedoman penyusunan Ranperda APBD dan Ranpergub Penjabaran APBD tahun 2017 - Laporan Pelaksanaan Kegiatan		- SKPD - exp	45 5	45 5	74.36	45 5	116.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakeuda

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN			INDIKATOR KINERJA (Outcome untuk Program, Output untuk Kegiatan)			SATUAN	KONDISI AWAL 2015		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN						CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN		KONDISI AKHIR/KINERJA AKHIR		SKPD PENAGGUNG JAWAB				
TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018-2021		10	11	2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)		
									Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				Target	Rp. (Jt)
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
Pembahasan DPPA-SKPD dan RKA SKPD Kegiatan Baru	Pembahasan DPPA-OPD dan RKA OPD Kegiatan Baru		- Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPPA-SKPD/RKA-SKPD tahun 2016 (Kegiatan Baru) di lingkup Pemda Provinsi ditetapkan sesuai peraturan Per UU sbg pedoman penyusunan Ranperda Perubahan APBD dan Ranpergub Penjabaran Perubahan APBD Th 2016 - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPPA-SKPD/RKA-SKPD tahun 2016 (Kegiatan Baru) di lingkup Pemda Provinsi ditetapkan sesuai peraturan Per UU sbg pedoman penyusunan Ranperda Perubahan APBD dan Ranpergub Penjabaran Perubahan APBD Th 2016 - Laporan Pelaksanaan Kegiatan		- SKPD - exp	45	45	75.28	45	100.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakeuda			
		Pembahasan RKA-OPD dan DPPA-OPD/RKA-OPD Kegiatan Baru			Tersusunnya pedoman Rencana Kerja Anggaran bagi OPD Tahun 2018 yang lebih efisien dan efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan	-	-	-	-	-	-	-	42 OPD, 9 Biro-Biro	217.31	42 OPD, 9 Biro-Biro	217.41	42 OPD, 9 Biro-Biro dan PPKD	217.51	42 OPD, 9 Biro-Biro dan PPKD	217.61	42 OPD, 9 Biro-Biro dan PPKD	217.61	Bakeuda		
Pembinaan Teknis Penyusunan Perencanaan Penganggaran SKPD di lingkungan Provinsi	Pembinaan Teknis Penyusunan Perencanaan Penganggaran OPD di lingkungan Provinsi	Pembinaan Teknis Penyusunan Perencanaan Penganggaran OPD di lingkungan Provinsi	- Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur terhadap peraturan per UU pengelolaan keuangan daerah melalui asistensi dan bimbingan teknis perencanaan dan penganggaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran SKPD - Meningkatkan kemampuan dan pemahaman aparatur dalam penerapan pokok-pokok kebijakan pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2016 - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur terhadap peraturan per UU pengelolaan keuangan daerah melalui asistensi dan bimbingan teknis perencanaan dan penganggaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran SKPD - Meningkatkan kemampuan dan pemahaman aparatur dalam penerapan pokok-pokok kebijakan pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2016 - Laporan Pelaksanaan Kegiatan		- laporan - exp	1	1	112.96	1	188.85	5	208.70	5	209.00	5	209.10	5	209.20	5	209.20	5	209.20	Bakeuda	
Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD kepada SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD kepada OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat		- Meningkatkan kemampuan dan pemahaman aparatur dalam penerapan pokok-pokok kebijakan pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2016 - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Meningkatkan kemampuan dan pemahaman aparatur dalam penerapan pokok-pokok kebijakan pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2016 - Laporan Pelaksanaan Kegiatan		- peserta - exp	130	130	50.46	130	73.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakeuda			
Penyusunan Standar Analisa Biaya (SAB)			- Tersedianya Dokumen Analisis Standar Biaya (ASB) sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap program dan kegiatan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan			- Dokumen - exp	1	1	16.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakeuda			
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	- Tersusunnya Buku-buku : - Nota Pengantar - Ranperda Pertanggungjawaban APBD - Ranpergub Penjabaran Pertanggungjawaban APBD - Laporan Keuangan - Jawaban atas Pandangan Umum DPRD - Laporan Realisasi APBD Semesteran	- Tersusunnya Buku-buku : - Nota Pengantar - Ranperda Pertanggungjawaban APBD - Ranpergub Penjabaran Pertanggungjawaban APBD - Laporan Keuangan - Jawaban atas Pandangan Umum DPRD - Laporan Realisasi APBD Semesteran - Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD dengan OPD - Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Pajak dan Denda Pajak dengan UPTD	- Tersusunnya Buku-buku : - Nota Pengantar - Ranperda Pertanggungjawaban APBD - Ranpergub Penjabaran Pertanggungjawaban APBD - Laporan Keuangan - Jawaban atas Pandangan Umum DPRD - Laporan Realisasi APBD Semesteran - Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD dengan OPD - Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Pajak dan Denda Pajak dengan UPTD	- Dokumen - exp	-	-	138.81	-	161.55	-	289.81	-	482.90	-	531.19	-	584.31	-	584.31	-	584.31	Bakeuda	
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Pemda			- Buku Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Barat TA 201 - Laporan Pelaksanaan Kegiatan			- Dokumen - exp	-1	-1	22.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakeuda			
Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja SKPD	Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja SKPD		- Terlaksananya rekonsiliasi pendapatan dan belanja dengan SKPD, Terlaksananya rekonsiliasi Pendapatan Pajak Daerah dengan UPTD - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Terlaksananya rekonsiliasi pendapatan dan belanja dengan SKPD, Terlaksananya rekonsiliasi Pendapatan Pajak Daerah dengan UPTD - Laporan Pelaksanaan Kegiatan		- Berita Acara - exp	-192	-192	226.41	-192	178.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakeuda			
Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah/Negara	Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah/Negara	Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah/Negara	- Terlaksananya Sidang-Sidang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah/Negara	- Terlaksananya Sidang-sidang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah/Negara	- Terlaksananya Sidang-sidang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah/Negara	- kali sidang	-12	-12	72.27	-6	53.60	-10	69.96	-10	77.00	-10	84.70	-10	92.40	-10	92.40	-10	92.40	Bakeuda	
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Pemda			- Terlaksananya Bimbingan Texpis Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat - Laporan Pelaksanaan Kegiatan			- SKPD - exp	-45	-45	25.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakeuda			
		Bimbingan Teknis Standar Akuntansi Berbasis Akrua		- Terlaksananya Penyusunan Pedoman Akuntansi Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat - Terlaksananya Bimbingan Teknis Standar Akuntansi Berbasis Akrua		- Dokumen - OPD	-50	-	-	-	-	-	-1	43.97	-1	50.00	-1	50.00	-1	50.00	-1	50.00	-1	50.00	Bakeuda

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN			INDIKATOR KINERJA (Outcome untuk Program, Output untuk Kegiatan)			SATUAN	KONDISI AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN						CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN		KONDISI AKHIR/KINERJA AKHIR		SKPD PENAGGUNG JAWAB				
TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)		
								Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Pengelolaan dan Penatubuhan APBD	Pengelolaan dan Penatubuhan APBD		- Terbitnya Surat Penyediaan Dana seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat - Terbitnya SP2D seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat - Tersedianya Laporan Penerbitan SP2D - Terlaksananya Monev Pengelolaan dan Penatubuhan - Pembinaan terhadap bendahara SKPD dalam Pengelolaan dan Penatubuhan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Terbitnya Surat Penyediaan Dana seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat - Terbitnya SP2D seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat - Tersedianya Laporan Penerbitan SP2D - Terlaksananya Monev Pengelolaan dan Penatubuhan - Pembinaan terhadap bendahara SKPD dalam Pengelolaan dan Penatubuhan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan		- trwn - bulan - laporan - SKPD - SKPD - exp	-4 -12 -12 -45 -45 -5	-4 -12 -12 -45 -45 -5	174.91	-4 -12 -12 -43 -43 -5	210.77													Bakeuda
Penatubuhan terhadap Bantuan Keuangan atas Beban APBD	Penatubuhan terhadap Bantuan Keuangan atas Beban APBD		- Terlaksananya Pengelolaan dan Penatubuhan Bantuan Keuangan - Terlaksananya Monev Pemberian Bantuan Keuangan - Laporan Realisasi Bantuan Keuangan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Terlaksananya Pengelolaan dan Penatubuhan Bantuan Keuangan - Terlaksananya Monev Pemberian Bantuan Keuangan - Laporan Realisasi Bantuan Keuangan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan		- Bulan - Bulan - laporan - exp	-12 -12 -12 -5	-12 -12 -12 -5	71.32	-12 -12 -12 -5	90.85													Bakeuda
		Penetapan Pengelolaan Keuangan, Penerima Hibah, Bantuan Keuangan dan Bantuan Operasional Sekolah			- Tersedianya dokumen data pengelola keuangan, Penerima Hibah, Bantuan Keuangan dan Bantuan Operasional Sekolah tahun 2018	- Dokumen - Dokumen						-1	136.93	-1	262.80	-1	275.94	-1	289.74	-1	289.74	-1	289.74	Bakeuda
Asistensi Penatubuhan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada SKPD	Asistensi Penatubuhan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada SKPD		- Terlaksananya Asistensi bagi Aparatur Pengelola Keuangan di setiap SKPD/ UPTD - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Terlaksananya Asistensi bagi Aparatur Pengelola Keuangan di setiap SKPD/ UPTD - Laporan Pelaksanaan Kegiatan		- SKPD - exp	-45 -5	-45 -5	43.31	-45 -5	48.98													Bakeuda
Pengelolaan dan Penatubuhan Kas Daerah	Pengelolaan dan Penatubuhan Kas Daerah		- Tersedianya Buku Penerimaan dan Pengeluaran (B IX) TA 2016 - Tersedianya Laporan Penerimaan Kas Daerah TA 2016 - Tersedianya Laporan Pengeluaran Kas Daerah TA 2016 - Tersedianya Laporan Posisi Kas Daerah TA 2016 - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Tersedianya Buku Penerimaan dan Pengeluaran (B IX) TA 2016 - Tersedianya Laporan Penerimaan Kas Daerah TA 2016 - Tersedianya Laporan Pengeluaran Kas Daerah TA 2016 - Tersedianya Laporan Posisi Kas Daerah TA 2016 - Laporan Pelaksanaan Kegiatan		- bulan - Laporan - Laporan - Laporan - exp	-12 -12 -12 -12 -5	-12 -12 -12 -12 -5	69.47	-12 -12 -12 -5	103.86													Bakeuda
Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah	Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah		- Terlaksananya Pembinaan Rumah Sakit yang Telah Menjadi BLUD - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Terlaksananya Pembinaan Rumah Sakit yang Telah Menjadi BLUD - Laporan Pelaksanaan Kegiatan		- Rumah Sakit - exp	-4 -5	-4 -5	85.43	-4 -5	69.30													Bakeuda
		Sosialisasi Peraturan perundang-undangan tentang penatubuhan keuangan kepada OPD lingkup Provinsi sumbar			- Terwujudnya pelaksanaan belanja pegawai sesuai peraturan berlaku	- peserta						150	232.90	1	196.95	1	206.80	1	217.14	1	217.15			Bakeuda
Verifikasi Pertanggungjawaban Bantuan Terhadap Bantuan			- Terlaksananya Verifikasi Bantuan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Terlaksananya Verifikasi Bantuan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan		- laporan - exp	-12 -5	-12 -5	45.94															Bakeuda
Pengelolaan dan Penatubuhan Dana BOS	Pengelolaan dan Penatubuhan Dana BOS		- Terlaksananya Penyaluran Dana BOS - Laporan Penyaluran Dana BOS - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Terlaksananya Penyaluran Dana BOS - Laporan Penyaluran Dana BOS - Laporan Pelaksanaan Kegiatan		- trwulan - exp - exp	-4 -4 -5	-4 -4 -5	106.10	-4 -4 -5	139.14													Bakeuda
Peningkatan Pendapatan Negara yang Bersumber dari PPh dan PPN	Peningkatan Pendapatan Negara yang Bersumber dari PPh dan PPN		- Rekonsiliasi Data Transaksi Belanja Daerah dengan SKPD - Tersedianya Laporan Data Transaksi harian Belanja Daerah dan Rekap Transaksi Harian - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Rekonsiliasi Data Transaksi Belanja Daerah dengan SKPD - Tersedianya Laporan Data Transaksi harian Belanja Daerah dan Rekap Transaksi Harian - Laporan Pelaksanaan Kegiatan		- bulan - laporan - exp	-12 -12 -5	-12 -12 -5	34.51	-12 -12 -5	25.32													Bakeuda

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN			INDIKATOR KINERJA (Outcome untuk Program, Output untuk Kegiatan)			SATUAN	KONDISI AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN						CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN		KONDISI AKHIR/KINERJA AKHIR		SKPD PENAGGUNG G JAWAB				
TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)		
								Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD	Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD		- Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji - Terlaksananya Pengelolaan dan penatausahaan gaji dan Laporan realisasi gaji - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji - Terlaksananya Pengelolaan dan penatausahaan gaji dan Laporan realisasi gaji - Laporan Pelaksanaan Kegiatan		- bulan - laporan - exp	-12 -12 -5	-12 -12 -5	99.25	-12 -12 -5	105.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakeuda	
		Pembinaan penatausahaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			- Terlaksananya penataan rumah sakit/UPTD yang telah menjadi BLUD	- OPD/ UPTD BLUD	-	-	-	-	-	5	85.72	-1	266.67	-1	280.00	-1	294.00	-1	294.00	-1	294.00	Bakeuda
Pembinaan Bendahara SKPD Provinsi Sumatera Barat	Pembinaan Bendahara SKPD Provinsi Sumatera Barat		- Terlaksananya Pembinaan terhadap bendahara dilingkungan SKPD Provinsi Sumbar - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Terlaksananya Pembinaan terhadap bendahara dilingkungan SKPD Provinsi Sumbar - Laporan Pelaksanaan Kegiatan		- SKPD - exp	- -	-45 -5	124.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakeuda	
		Rekonsiliasi dana transfer, belanja pegawai dan daftar transaksi harian dan rekapitulasi harian			- Tersedianya data rekonsiliasi dana transfer - Belanja pegawai (Gaji, BPJS Kesehatan, JKK&JKM PT Taspen, Bapetarum), - Daftar Transaksi harian dan Rekapitulasi Transaksi harian	- Kall - Kall - kall	-	-	-	-	-	-12 -10 -2	459.46	-41 -49 -42 -22	286.83	-41 -49 -42 -22	301.17	-41 -49 -42 -22	316.23	-41 -49 -42 -22	316.23	-41 -49 -42 -22	Bakeuda	
		Penyusunan peraturan terkait perencanaan dan penanggaran			-Terpenuhinya data dan informasi berkaitan dengan kebijakan implementasi pengelolaan keuangan daerah menurut peraturan per UU serta pedoman bagi OPD untuk pelaksanaan APBD	- dokumen	-	-	-	-	-	-5	219.55	-1	219.65	-1	219.75	-1	219.85	-1	219.85	-1	219.85	Bakeuda
		Sosialisasi peraturan terkait perencanaan dan penanggaran kepada OPD dilingkup Pemprov sumbar.			Meningkatnya pemahaman dan kebijakan tentang perencanaan anggaran dalam penyusunan APBD Tahun 2018	- Peserta	-	-	-	-	-	-130	186.67	-130	186.77	-130	186.87	-130	186.97	-130	186.97	-130	186.97	Bakeuda
Koordinasi DBH Cukai Tembakau	Koordinasi DBH Cukai Tembakau		- Terlaksananya Sosialisasi Peraturan PerUndang-undangan di Bidang Cukai - Aparatur yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerUndang-undangan di Bidang Cuka - Laporan Pelaksanaan Kegiatan			- kall - angkatan - exp	-1 -1 -5	-1 -1 -5	65.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakeuda	

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN			INDIKATOR KINERJA (Outcome untuk Program, Output untuk Kegiatan)			SATUAN	KONDISI AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN						CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN		KONDISI AKHIR/KINERJA AKHIR		SKPD PENAGGUNG JAWAB			
TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp. (Jt)	
								Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan APBD Kab/Kota sesuai dengan Ketentuan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan APBD Kab/Kota sesuai dengan Ketentuan			19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	664.71	19 Kab/Kota	641.89	19 Kab/Kota	695.01	19 Kab/Kota	901.41	20 Kab/Kota	901.81	19 Kab/Kota	902.21	19 Kab/Kota	696.20	Bakeuda	
Evaluasi rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD serta Rancangan Perbup/Wako tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Evaluasi rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD serta Rancangan Perbup/Wako tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		- Diterbitkannya SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perbup/Wako tentang Penjabaran APBD Kab/Kota Tahun 2016 - Diterbitkannya SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perbup/Wako tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota tahun 2016 - Diterbitkannya SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perbup/Wako tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Tahun 2015 - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Diterbitkannya SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perbup/Wako tentang Penjabaran APBD Kab/Kota Tahun 2016 - Diterbitkannya SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perbup/Wako tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota tahun 2016 - Diterbitkannya SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perbup/Wako tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Tahun 2015 - Laporan Pelaksanaan Kegiatan		- SK Gubernur -19 -19 -19 -5 - exp	-19 -19 -19 -5	258.87	-19	240.00													Bakeuda
		Proses Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	- Diteletkannya Perda tentang APBD dan Perbup/Wako tentang Penjabaran APBD Kab/Kota Tahun 2018 berdasarkan hasil evaluasi gubernur, ditetapkan Perda tentang APBD perubahan dan Perbup/Wako tentang penjabaran perubahan APBD Kab/Kota tahun 2018 berdasarkan hasil evaluasi gubernur, ditetapkan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Perbup/Wako tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota tahun 2017 berdasarkan hasil evaluasi gubernur, meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kab/Kota									-19	450.00	-19	550.10	-19	550.20	-19	550.30	-19	450.30	Bakeuda	
Rapat Koordinasi DPKD se Sumatera Barat	Rapat Koordinasi DPKD se Sumatera Barat	Rapat Koordinasi DPKD se Sumatera Barat	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		19	19		19	58.00	19	60.00	19	60.10	19	60.20	19	60.30	19	60.30	Bakeuda	
Rekapitulasi dan Rekonsiliasi Data APBD Kab/ Kota	Rekapitulasi dan Rekonsiliasi Data APBD Kab/ Kota	Rekapitulasi dan Rekonsiliasi Data APBD Kab/ Kota	- Laporan Himpunan Rekapitulasi dan Update Data APBD Kab/Kota - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Laporan Himpunan Rekapitulasi dan Update Data APBD Kab/Kota - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Laporan Himpunan Rekapitulasi dan Update Data APBD Kab/Kota - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- exp - exp	-10 -5	-10 -5	131.51	-10 -5	100.89	-10 -5	75.00	-10 -5	111.10	-10 -5	111.20	-10 -5	111.30	-10 -5	75.30	Bakeuda	
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada	- Jumlah Anggota TAPD Kab/Kota yang Tersosialisasi - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Jumlah Anggota TAPD Kab/Kota yang Tersosialisasi - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Meningkatnya pemahaman anggota Tim TAPD terhadap pengelolaan keuangan daerah	- Orang - exp	-320 -5	-320 -5	56.85	-320 -5	58.00	-114 -5	110.00	-114 -5	180.10	-114 -5	180.20	-114 -5	180.30	-114 -5	110.30	Bakeuda	
Monitring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi APBD, APBD Perubahan dan Pertanggungjawaban APBD	Monitring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi APBD, APBD Perubahan dan Pertanggungjawaban APBD		- Laporan Hasil Monitoring dan Pembinaan Kepada Kab/Kota - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Laporan Hasil Monitring dan Pembinaan Kepada Kab/Kota - Laporan Pelaksanaan Kegiatan		- exp - exp	-15 -5	-15 -5	217.48	-15 -5	185.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakeuda	
Peningkatan Kompetensi Teknis Tim Evaluasi APBD, APBD perubahan dan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota	Peningkatan Kompetensi Teknis Tim Evaluasi APBD, APBD perubahan dan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota		- Anggota Tim Evaluasi yang Terbina - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Anggota Tim Evaluasi yang Terbina - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- Anggota Tim Evaluasi yang Terbina - Laporan Pelaksanaan Kegiatan	- orang - exp	-15 -5	-15 -5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakeuda	
	Program Peningkatan Pelayanan Publik		Persentase Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau)				-	100	-	100	-	100	3,468.38	100	3,601.68	100	3,601.98	100	3,602.28	100	3,469.27		
		Standarisasi Pelayanan SAMSAT		- Terlaksananya Standarisasi Pelayanan Pada Samsat Padang - Laporan Pelaksanaan Kegiatan		- Sertifikasi Iso - Surveylance - exp	-	-	-	-	-	-5 -0 -5	916.22	-2 -16 -5	949.32	-0 -18 -5	949.42	-0 -18 -5	949.52	-0 -18 -5	916.51	Bakeuda	
		Penilaian Pelayanan Publik		- Mendapatkan nilai indeks kepuasan masyarakat - Berkurangnya jumlah komplain masyarakat		3 unit kerja	-	-	-	-	-	3 unit kerja	178.85	3 unit kerja	278.95	3 unit kerja	279.05	3 unit kerja	279.15	3 unit kerja	179.15	Bakeuda	
		Pengembangan Sistem Informasi Manajemen SAMSAT-Link		- Terlaksananya Operasional SAMSAT Link dengan lancar - Terlaksananya pengembangan aplikasi Samsatlink sesuai kebutuhan operasional		- bulan - Aplikasi - unit - exp	-	-	-	-	-	-12 -1 -36 -5	2,373.31	-12 -1 -133 -5	2,373.41	-12 -1 -133 -5	2,373.51	-12 -1 -133 -5	2,373.61	-12 -1 -133 -5	2,373.61	Bakeuda	

NO.	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya Kualitas APBD Kab/Kota Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Opini BPK (WTP) - Persentase Rasio SILPA dari Belanja Daerah - Persentase Kab/Kota dengan Opini WTP - Indeks Kepuasan masyarakat (Baik)
3	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya tata kelola Organisasi	- Nilasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja - Persentase Capaian realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



ZAENUDDIN, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19621025 198503 1 002